

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MAKNA *TASYABBUH* DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP *WESTERNISASI*  
(KAJIAN SEMANTIK HADITS)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU



**ROMI PURNAMA PUTRA**

**NIM : 22090212039**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**2023M / 1444H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

### Lembaran Pengesahan

Nama : Romi Purnama Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 22090212039  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi (Kajian Semantik Hadits)

#### Tim Penguji

Dr. Zailani, M.Ag.  
Ketua / Penguji I

Dr. Masrun, Lc., M.A.  
Sekretaris / Penguji II

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.  
Penguji III

Dr. Nixson Husin, Lc., MA.  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023


## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Makna *Tasyabbuh* Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap *Westernisasi*”** yang ditulis oleh:

**Nama** : Romi Purnama Putra  
**NIM** : 22090212039  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Kosentrasi** : Tafsir Hadis


Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim pada tanggal 20 Juli 2023

Tanggal : 21 Juli 2023  
Penguji I,



Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Tanggal : 21 Juli 2023  
Penguji II,



Dr. H. Nixson Husin, Lc. MA  
NIP. 19670113 200604 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “**Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi**” yang ditulis oleh:

**Nama : Romi Purnama Putra**  
**NIM : 22090212039**  
**Program Studi : Hukum Keluarga**  
**Kosentrasi : Tafsir Hadis**

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 14 Juli 2023  
Pembimbing I,

Dr. H. Ali Akbar, MIS

NIP. 19800108 200310 1 001

Tanggal : 11 Juli 2023  
Pembimbing II,

Dr. H. Nixson Husin, Lc. MA

NIP. 19670113 200604 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Ali Akbar. MIS**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

**Hal** : Tesis Saudara  
 Romi Purnama Putra

**Kepada Yth:**  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

**Nama** : Romi Purnama Putra  
**NIM** : 22090212039  
**Program Studi** : Hukum Keluarga  
**Kosentrasi** : Tafsir Hadis  
**Judul** :Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam rangka ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

UIN SUSKA RIAU  
 Pekanbaru, 14 Juli 2023  
 Pembimbing I,

**Dr. H. Ali Akbar. MIS**  
**NIP. 19800108 200310 1 001**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Nixon Husin, Lc, MA**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Tesis Saudara  
 Romi Purnama Putra

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Jl. ...  
 Pekanbaru  
*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : Romi Purnama Putra  
 NIM : 22090212039  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Kosentrasi : Tafsir Hadis  
 Judul :Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pekanbaru, 14 Juli 2023  
 Pembimbing 2,

  
Dr. H. Nixon Husin, Lc. MA  
 NIP. 19670113 200604 1 002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romi Purnama Putra  
 NIM : 22090212039  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sawah, 29 April 1996  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **“Makna *Tasyabbuh* Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap *Westernisasi* (Kajian Semantik Hadits)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang sedang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 11 Juli 2023



*(Handwritten Signature)*  
**ROMI PURNAMA PUTRA**  
 NIM: 22090212039

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji bagin Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits (M. H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hadits menjelaskan tentang makna tasyabbuh serta relevansinya dengan westernisasi. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Tafsir Hadits sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah Swt yang dapat membalas jasa mereka. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ibunda Nurhasni dan ayah Nurman, SE yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada kakak, abang beserta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.



2. Trimakasih kepada keluarga besar Nurman, SE yang telah membantu, mensupport, menjaga dan memperhatikan saya semasa saya kuliah.
3. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan kripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
4. Kepada ayahanda Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan wakil direktur Bunda Dr. Zaitun , beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Terima kasih juga kepada ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga
6. Terimakasih kepada ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS dan Bapak Dr. H. Nixson Husin, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada Ibu/Bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih yang sangat terkhusus pada Istri tercinta penulis yaitu Riska Sucimadani R, S.Ag yang selalu memberi dukungan dan sokongan semangat serta menemani penulis dari awal sampai akhir pembuatan tesis ini.
9. Dan juga kepada teman seperjuangan dari TH/A 2023 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis

arena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang  
 bersat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.  
 Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan  
 dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya  
 Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 21 Juli 2023

Penulis

**Romi Purnama Putra**  
**NIM.22090212039**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan penulisan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

Arab	Latin	Arab	Latin
	A	ط	Th
	B	ظ	Zh
	T	ع	'
	Ts	غ	Gh
	J	ج	F
	H	ق	Q
	Kh	ك	K
	D	ل	L
	Dz	ذ	M
	R	ر	N
	Z	ز	W





**C. Ta' Marbutoh**

Ta' marbutoh ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlah ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمه الله menjadi fii ramhatillah.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (al-hafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya" Allah kana wa ma lam yasya" lam yakun.

**E. Daftar Singkatan**

- AS : Alaihis Salam
- SAW : Shalallahu „Alaihi Salam
- SWT : Subhanahu Wa Ta"ala
- RA : Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

*Tasyabbuh* adalah hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam hadits, bahwa Rasulullah sangat melarang akan aplikasi tasyabbuh tersebut khususnya terhadap kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam relevansinya dengan *westernisasi*, termasuk pada sejak perang dunia kedua, studi Islam telah dikembangkan dan diperluas hampir di seluruh universitas-universitas dunia Barat yang mencakup sejumlah program yang berhubungan dengan bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu sosial Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi, yaitu menggambarkan sesuatu dengan jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Serta didukung dengan metode semantik dan *maudhu'iy* hadits. Jadi *tasyabbuh* adalah ungkapan tentang tingkah yang dibuat-buat yang diinginkan dan dilakukannya, yakni tekstualnya adalah berdandan sebagaimana dandanan mereka, berusaha bertingkah laku sesuai perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan pada jalan mereka, mengikuti mereka berkenaan dengan pakaian dan sebagian perbuatan. Sementara pada hakikatnya juga ketika hal tersebut juga dikaitkan dengan hal-hal umum seperti rupa atau bentuk suatu benda yang mana hal tersebut sama persis dengan 'kepemilikan' non Muslim, seperti peci, kubah, bangunan dan contoh lain yang sama, maka hal ini tidak terhitung dalam kategori tasyabbuh yang hadits-hadits katakana.

Kata Kunci : *Tasyabbuh, westernisasi, hadits.*



## ABSTRACT

Tasyabbuh is something that is prohibited in Islam. As stated in the shadits, the Prophet strictly forbade the application of tasyabbuh, especially the customs of the Jews and Christians. In its relevance to westernization, including since the second world war, Islamic studies have been developed and expanded in almost all universities of the Western world which include a number of programs related to language, history and Islamic social sciences. This type of research is library research, which is a study that conducts investigations of various literatures that are related to the problem under study. That is, as a whole the data and materials used were obtained from data and materials of a literary nature. The nature of the research is descriptive analysis, namely a research method that aims to examine descriptions, namely to describe something clearly, systematically, factually and accurately as well as presenting phenomena or relationships between the phenomena studied. And supported by semantic methods and maudhu'iyah hadith. So tasyabbuh is an expression about the artificial behavior that one wants and does, namely the textual is to dress up as they dress, try to behave according to their actions, behave according to their morals, walk their way, follow them with regard to clothing and some actions. Meanwhile, in essence, when this is also associated with general matters such as the appearance or shape of an object which is exactly the same as the 'ownership' of non-Muslims, such as caps, domes, buildings and other similar examples, then this does not count. in the tasyabbuh category that the hadiths say.

Keywords : *Tasyabbuh, Western, Hadith.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الملخص

التشبه ممنوع في الإسلام. وكما ورد في الظلال ، فقد نهي الرسول عن تطبيق التشبه بصرامة ، ولا سيما عادات اليهود والنصارى. في علاقتها بالتغريب ، بما في ذلك منذ الحرب العالمية الثانية ، تم تطوير الدراسات الإسلامية وتوسيعها في جميع جامعات العالم الغربي تقريبًا والتي تشمل عددًا من البرامج المتعلقة باللغة والتاريخ والعلوم الاجتماعية الإسلامية. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة ، وهي دراسة تجري تحقيقات في الآداب المختلفة المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة. أي بشكل عام ، تم الحصول على البيانات والمواد المستخدمة من البيانات والمواد ذات الطبيعة الأدبية. إن طبيعة البحث هي التحليل الوصفي ، أي منهج بحث يهدف إلى فحص الأوصاف ، أي وصف شيء ما بشكل واضح ومنهجي وواقعي ودقيق بالإضافة إلى عرض الظواهر أو العلاقات بين الظواهر المدروسة. ومدعومة بالأساليب الدلالية والأحاديث المذكورة. لذا فإن التشبه هو تعبير عن السلوك الاصطناعي الذي يريده المرء ويفعله. أي النص هو أن يلبسوا ما يرتدون ، ويحاولوا التصرف حسب أفعالهم ، والتصرف بأخلاقهم ، والسير في طريقهم ، ومتابعتهم في اللباس وبعض التصرفات. في الوقت نفسه ، في الجوهر ، عندما يرتبط هذا أيضًا بأمر عامة مثل مظهر أو شكل شيء ما يشبه تمامًا "ملكية" غير المسلمين ، مثل القبعات والقباب والمباني وغيرها من الأمثلة المماثلة ، إذن هذا لا يحتسب في فئة التشبه التي جاء فيها الحديث.

الكلمات المفتاحية : التشبه، تغريب، الحديث.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERSETUJUAN**  
**NOTA DINAS PEMBIMBING 1**  
**NOTA DINAS PEMBIMBING 2**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**KATA PENGANTAR** i  
**PEDOMAN LITERASI** iv  
**ABSTRAK** vii  
**DAFTAR ISI** x  
**BAB I PENDAHULUAN** 1  
    A. Latar Belakang Masalah ..... 1  
    B. Penegasan Istilah ..... 18  
    C. Identifikasi Masalah ..... 20  
    D. Batasan Masalah ..... 20  
    E. Rumusan Masalah ..... 21  
    F. Tujuan Penelitian ..... 21  
    G. Manfaat Penelitian ..... 21  
    H. Sistematika Tulisan ..... 22  
**BAB II LANDASAN TEORI**  
    A. Tinjauan Umum Kata *Tasyabbuh* ..... 24  
        1. Pengertian *Tasyabbuh* ..... 24  
        2. Hadits-hadits Larangan *Tasyabbuh* ..... 28  
        3. Kaum Yang Dilarang Untuk Diserupai ..... 29  
    C. Batasan *Tasyabbuh* Dalam Islam ..... 32  
    D. Larangan *Tasyabbuh* Ditinjau Dari Sisi Tujuannya ..... 35  
    E. Hikmah Larangan *Tasyabbuh* ..... 37  
    F. Kaidah Penting Terkait *Tasyabbuh* ..... 38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kaidah Terkait <i>Tasyabbuh</i> Terhadap Wanita dan Sebaliknya.....	41
© H. Tinjauan Umum Kata <i>Westernisasi</i>	
1. Pengertian <i>Westernisasi</i> .....	44
2. <i>Westernisasi</i> Menurut Tokoh Barat .....	45
3. Sejarah <i>Westernisasi</i> .....	45
4. Perkembangan <i>Westernisasi</i> .....	46
5. Islam Tentang Teoritis Kebudayaan .....	49
6. Peran Kebudayaan Dalam Islam .....	52
7. <i>Westernisasi</i> dalam Sudut Pandang Dakwah Islam .....	54
8. Upaya Dakwah Dalam Mengatasi <i>Westernisasi</i> .....	56
9. Penelitian Relevan .....	58

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Studi Hadits Tematik (Maudhu’iyy) .....	61
B. Jenis Penelitian .....	62
C. Sumber Data .....	64
D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisi Data .....	66

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Studi Hadits Tentang <i>Tasyabbuh</i> .....	69
1. Kritik Sanad .....	79
2. Kualitas Periwat .....	82
3. Hadits <i>Tasyabbuh</i> dengan Term <i>Ittiba’</i> .....	95
4. Asbabul Wurud Hadits Secara Historis .....	96
5. Kritik Matan .....	97
6. Syarah Hadits .....	101
7. Fiqh al-Hadits .....	104
B. <i>Westernisasi</i> Dengan Masa Kini .....	107
1. Relevansi <i>Westernisasi</i> Dengan Masa Kini .....	109
2. Peran <i>Westernisasi</i> .....	111
3. Pengaruh <i>Westernisasi</i> bagi Dunia Islam .....	112
4. Pengaruh <i>Westernisasi</i> bagi Masyarakat .....	113



5. Dampak *Westernisasi* Dalam Islam ..... 117

6. Realitas Arus *Westernisasi*..... 120

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 125


B. Saran..... 126

C. Daftar Pustaka ..... 127

**BIO DATA PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### LATAR BELAKANG

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi saw diyakini oleh masyarakat umat islam sebagai bentuk ajaran yang paling nyata dan merupakan realisasi dari ajaran islam yang terkandung dalam Al-Qur'an al-karim. Dalam hubungan antar keduanya, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Interpretasi terhadap petunjuk Allah swt ini diwujudkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan Nabi, sabda, perilaku, dan sikapnya terhadap segala sesuatu, terkadang menjadi hukum tersendiri yang tidak di temukan dalam Al-Qur'an. Otoritas Nabi sebagai pembawa risalah untuk memberikan petunjuk kehidupan yang benar kepada umatnya, hal ini dibenarkan Allah swt, bahkan taat kepada ajaran Nabi menjadi ciri utama ketaqwaan seseorang, sebaliknya yang menentang kenabian Nabi Muhammad atau menentang ajaran yang di bawahnya menjadi ukuran kualitas keagamaan seseorang.<sup>1</sup>

Memahami teks hadis Nabi memang merupakan persoalan yang urgen untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Persoalan menjadi semakin kompleks, karena keberadaan hadis itu sendiri dalam banyak aspeknya berbeda dengan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis Studi Kritik Hadis Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 27

<sup>2</sup>Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 137

Namun Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, dua orientalis yang menyoroti hadis Nabi menganggap negatif keberadaan hadis dan sunnah. Sunnah Nabi menurut kedua orientalis ini pada dasarnya merupakan kesinambungan dari adat istiadat pra-Islam ditambah dengan aktivitas pemikiran bebas para pakar hukum islam pada awal. Sedangkan hadis hanyalah produk kreasi kaum muslim belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah masa Rasulullah saw. Penolakan hadis dari kalangan umat islam sendiri mengemuka dari Taufiq Sidqi, Ahmad Amin, dan Ismail Adham. Penolakan terhadap hadis dan sunnah ini di latarbelakangi oleh keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an telah cukup memadai dalam menjelaskan segala sesuatu, sedang hadis masih di ragukan otentisitasnya.<sup>3</sup>

Persoalan semakin bertambah dengan munculnya problem eksternal, yakni aksi gugat yang datang dari kalangan nonmuslim maupun orang muslim sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis dan sunnah, meskipun para ulama hadis tidak mempersoalkan perbedaan antara hadis dan sunnah. Sunnah identik dengan hadis, konsep lebih awal pada mulanya tidak mengidentikkan keduanya, disini kita akan mencoba melihat bagaimana perbedaan antara keduanya. Secara harfiyah, Sunnah berarti jalan, perilaku, praktek, dan cara bertindak. Akan tetapi bukan hanya perilaku atau praktek, melainkan di dalamnya terkandung juga unsur pengulangan dan tidak boleh disimpangi, sehingga bersifat normatif. Adat istiadat yang di warisi oleh nenek moyang yang harus di teladani oleh masyarakat pewarisnya juga di sebut sunnah karena di dalamnya terkandung unsur normatif. Namun demikian, sunnah juga tidak

<sup>3</sup> Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 138-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya merujuk kepada sesuatu dari masa lampau yang merupakan teladan bagi masa kini, tetapi juga mencakup suatu yang baru yang di perkenalkan untuk di ikuti.<sup>4</sup>

Sedangkan Hadis adalah sebuah pernyataan historis dan bukan merupakan deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis yang menceritakan bahwa Nabi saw pernah memutuskan perkata berdasarkan satu saksi dan sumpah adalah sebuah pernyataan mengenai satu peristiwa, yaitu peristiwa pemutusan perkara dengan satu saksi dan satu sumpah, jadi tampak bahwa setiap hadis adalah satu pernyataan di sekitar Nabi saw.<sup>5</sup>

Hadis maupun sunnah, baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum muslimin sebagai sumber ajaran islam, karena dengan adanya hadis maka ajaran islam menjadi lebih jelas, rinci, dan spesifik. Sepanjang sejarah, hadis-hadis yang tercantum di dalam berbagai kitab telah malalui beberapa penelitian. Sehingga menghasilkan kualitas hadis yang seperti di harapkan. Penulisan hadis Nabi saw merupakan kajian yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Pembahasan mengenainya menjadikan semakin menarik jika perspektif yang digunakan adalah perspektif orientalis yang sering kali di curigai sebagai penentang penulisan hadis.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan pemaknaan sunnah menurut Fazlur Rahman yang bermakna tingkah laku menjadi teladan, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab , 62:7

<sup>4</sup> Fazlur Rahman dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: PT Tiara Wacana, 2002), hlm.154

<sup>5</sup> Ibid. hlm 157

<sup>6</sup> Riwayat jurnal Studi Hadis, *Peran Kontribusi Dalam Perkembangan Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik keseharian, banyak sekali ditemukan masalah yang tidak di muat dalam Al-Qur'an dan hanya di dapatkan ketentuannya di dalam hadis Nabi. Hal ini tak terlalu sulit dipahami, sebab Al-Qur'an adalah kitab Allah yang hanya memuat ketentuanketentuan umum, prinsip-prinsip dasar, dan garis-garis besar masalah. Sedangkan rinciannya di tuangkan di dalam sunnah Nabi. Dan memang hanya demikian, sebab jika tidak, akan sulit di bayangkan, Al-Qur'an akan menjadi setebal apa, karena ia harus memuat bermacam-macam masalah kecil dan parsial yang tak ada batasannya. Kenyataan bahwa hadis dan sunnah digunakan secara literal dan dianggap sebagai satu patokan harga mati, menjadi kegelisahan fazlur Rahman. Karena bagi Rahman, hadis dan sunnah seharusnya bergerak dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Terlebih bila kita melihat pada masa-masa awal perkembangannya, sunnah begitu hidup dan penafsirannya senantiasa berkembang.<sup>7</sup>

Diantara hadits-hadits yang membahas dan menerangkan tentang isi al-Quran yang tidak terperinci pembahasannya adalah mengenai hadits-hadits *tasyabbuh*. Yaitu tentang adanya larangan dan singgungan menyerupai dan memirip-miripkan kaum-kaum yang menjadi 'musuh' Islam, yang juga dikenal dengan istilah "westernisasi" atau budaya barat yang memiliki Upaya untuk melemahkan umat Islam dan memperdayakan keimanan dan Aqidah dari seorang Muslim.

Dampak budaya Barat atau yang dinamakan dengan istilah "Westernisasi" telah terlihat jelas hingga saat ini. Yang mana kebiasaan kehidupan masyarakat

<sup>7</sup> Syaifuddin, Zuhry Qudsy, Ali Imron, *Model-model Penelitian Hadis*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013), hlm. 75

semakin hari semakin tenggelam dalam gaya modernis yang memprioritaskan kepada sistem masyarakat budaya Barat, yang dianggap sebagai kebudayaan prioritas atau sebagai tren budaya masa sekarang. Hal ini terjadi di kalangan para pemuda, yang begitu mudah menerima tren dan perkembangan asing sebagai suatu dambaan. Dalam istilah bahasa arab disebut *tasyabbuh*, yaitu usaha untuk memirip-miripkan kalangan barat, yang mana upaya tersebut berdasarkan rasa suka kepada seseorang atau suatu kelompok. Hal ini yang disinggung oleh Rasulullah dalam hadits *tasyabbuh*.

Rasulullah bersabda dalam sabdanya dari ‘Amru bin Syu’aib :

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف " . رواه الترمذي

Terjemahan : “Bukanlah bagian dari kami, siapa yang menyerupai kaum lain (selain islam), janganlah kalian menyerupai yahudi dan nasrani, karena cara salam yahudi adalah dengan memberi isyarat dengan jari-jari saja (tanpa mengucapkan salam), dan gaya salamnya orang nasrani yang hanya mengisyaratkan dengan tangan saja (tanpa mengucapkan salam).” (HR. Tirmidzi)

*Tasyabbuh* adalah hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam shadits, bahwa Rasulullah sangat melarang akan aplikasi tasyabbuh tersebut khususnya terhadap kebiasaan dari kaum *Yahudi dan Nasrani*. Dalam memahami hadits-hadits tentang tasyabbuh tersebut, namun memang terjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh atau tidaknya *tasyabbuh* atau meniru tradisi kaum Yahudi dan Nasrani.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>8</sup>

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin(mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi se bagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”<sup>9</sup>

Makna "Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu ter masuk golongan mereka", merupakan sinyal tasyabbuh yang dilarang oleh Allah SWT.

Tidak adanya jarak antar belahan dunia manapun memungkinkan terjadinya transfer informasi yang sangat mudah. Tidak cukup disana, transfer kebudayaan pun menjadi hal yang niscaya. Sesuatu yang menjadi kebiasaan atau trend baik itu gaya berbusana, tradisitradisi, makanan dan lain sebagainya dari sebuah negara sangat mungkin untuk juga terjadi di negara lain yang jaraknya jauh. Sebagai contoh adalah

<sup>8</sup> Asbabun Nuzul : “Di dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat sehubungan dengan asal muasal turunnya ayat ini, Pertama, ayat ini turun berkenaan dengan dua orang dimana salah satunya berkata kepada shohibnya setelah terjadi perang Uhud. Kemudian orang yang satu pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta perlindungan kepada mereka kemudian memeluk agama Yahudi dan berharap orang Yahudi tersebut memberikan manfaat kepadanya jika terjadi apa-apa. Sedangkan yang satu lagi pergi ke orang-orang Nasrani di Syam dan kemudian berniat untuk memeluk agama Nasrani. Akhirnya, Allah menurunkan ayat tersebut.”

<sup>9</sup> QS. Al-Maidah: 51

bagaimana tradisi valentine day pada setiap tanggal 14 Februari yang menjadi sebuah tradisi di negara-negara barat kemudian diadopsi oleh sebagian pemuda-pemudi di Indonesia. *Valentine day* atau lebih dikenal sebagai sebagai Hari Kasih Sayang adalah sebuah hari dimana para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta menyatakan cintanya di dunia Barat. Hari raya ini diasosiasikan dengan para pasangan yang saling bertukaran pernak pernik bersimbolkan “*valentines*” yang diantaranya adalah segala sesuatu yang berbentuk hati dan gambar sebuah cupid bersayap. Tradisi semacam ini kemudian diikuti oleh banyak pemuda-pemudi di belahan negara lain termasuk di dalamnya negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia yaitu sebanyak 207.176.162 jiwa<sup>10</sup>

Dari paparan al-Qur'an di atas tergambar contoh-contoh tasyabbuh dengan kultur nonmuslim walaupun pada pemahaman sebagian teks hadits ada yang menawarkan secara temporer. Artinya misalnya salam dengan isyarat tangan, cukurlah kumis, peliharalah jenggot yang justru dewasa ini nonmuslim marak menjalaninya, sampai-sampai dapat disaksikan mereka mengadakan olimpiade jenggot yang berskala internasional, apalagi para *Sinterclas* berjenggot tebal.

Secara etimologi, kata tasyabbuh berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *sya-ba-ha* yang berarti penyerupaan terhadap atau atas sesuatu. Kata tersebut kemudian membentuk derivasi katakata lainnya seperti *syibh*, *syabah*, ataupun *syabih*.<sup>11</sup> Menurut Ibnu Manzur, kata tasyabbuh merupakan bentuk mashdar dari kata *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang bermakna suatu objek yang menyerupai sesuatu yang

<sup>10</sup> Akhsan Na'im & Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm. 10

<sup>11</sup> Ahmad Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Jayl, 1411 H.), hlm. 243.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.<sup>12</sup> Adapun secara terminologi, kata tasyabbuh menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka”

(HR. Abu Daud).<sup>13</sup>

Jamil bin Habib al-Luwaihiq dalam tesisnya di Universitas Umm al-Qura Makkah menyebutkan sedikit-nya ada tujuh term yang memiliki konotasi makna yang serupadengan kata *tasyabbuh*. Kata-kata tersebut adalah: *Al-Tamatsul* atau penyerupaan. *Al-Muhakah* atau yang serupa. *Al-Masyakilah* atau yang satu bentuk. *Al-Itba'* atau mengikuti. *Al-Muwafaqah* yaitu pengikutan seseorang terhadap atau atasarang lain baik itu dari segi bentuk suara, perbuatan, keyakinan dan lain-lain baik itu atas motivasi orang tersebut atau tidak. *Al-Ta'sii*. *Al-Taqlid*, *mashdar* dari *qallada* yaitu mengikuti jejak seseorang atau lainnya baik dari ucapan maupun perbuatan tanpa melihat adanya alasan atau argumen di balik semua tindakan tersebut.

<sup>12</sup> Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid XVII, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1990), hlm. 503.

<sup>13</sup> Asbabul Wurud Hadits : “Setelah Islam mulai pertama kali datang, Nabi pernah bersabda “Barangsiapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.” Hadis tersebut turun pada saat terjadi perang Uhud. Pada saat itu Rasulullah bermusyawarah dengan beberapa sahabat mengenai strategi yang akan digunakan untuk melawan musuh di gunung Uhud. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya, “Bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum Muslimin dan mana yang termasuk kaum musyrikin, sementara mereka semua terlihat sama?” Menanggapi pertanyaan tersebut salah seorang sahabat mengusulkan bahwa kaum muslimin harus memberi tanda pada pakaian mereka untuk membedakan pakaian kaum muslimin dengan pakaian lawan. Nabi menyetujui dan beliau kemudian bersabda dengan hadis tasyabbuh tersebut.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan pada hadits ini terfokus pada tasyabbuh yang dilarang kepada berbagai jenis yang berakal dan tidak kepada selainnya. Hal demikian itu karena bertolak belakang dari kata qoumin yang ada dalam hadits. Maka dengan demikian difokuskan pada terjadinya tasyabbuh dengan segala pengaruhnya yang bakal muncul pada hadits tersebut sebagai tasyabbuh dengan segala detailnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan tasayabbuh melalui defenisi-defenisi, Sabda beliau *shallallaahu alaihi wa sallam*, “*Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka*”, maksudnya dalam bentuk, berpenampilan dengan pakaian mereka, berperilaku seperti gaya hidup mereka, beretika dengan etika mereka, berjalan di atas jalan hidup dan petunjuk mereka, berpakaian seperti pakaian mereka, dan mengikuti sebagian perilaku mereka (yang khusus). Ini semua termasuk perbuatan menyerupai orang kafir yang sebenarnya, karena adanya kesesuaian dalam perkara fisik maupun batin, maka (siapa yang melakukan perbuatan ini) termasuk dalam golongan mereka.<sup>14</sup>

Sebagian ulama mengatakan, makna hadits tersebut adalah: barangsiapa yang menyerupai orang-orang shalih dan mengikuti mereka, ia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang shalih dimuliakan Dan siapa yang menyerupai orang-orang fasiq, ia akan dihinakan sebagaimana orang-orang fasiq itu juga dihinakan. Dan siapa yang terdapat padanya ciri-ciri orang mulia, ia akan ikut dimuliakan walaupun belum tentu ia memang orang yang mulia.

<sup>14</sup>Article of Yhouga Pratama 24 November 2021, *Fatwa Ulama: Batasan Dalam Menyerupai Orang Kafir*, Fatwa Syaikh Muhammad Umar Salim Bazmul

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maka dalam kata “*tasyabbuh*” merupakan kata yang berasal dari wazan

“*tafa’ul*” dalam bahasa Arab, yang bermakna *muthawa’ah* (menurut), *takalluf* (memaksa), *tadarruj* (bertahap atau parsial) dalam melakukan suatu perbuatan. Kata kerja dengan *wazan* ini mengandung faidah : Yaitu perbuatan *tasyabbuh* dilakukan sedikit demi sedikit, awalnya seseorang merasa terpaksa dengan perbuatan ini hingga lama-lama ia menurut dan terbiasa mengerjakannya. Sehingga dapat dikatakan ‘barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia lama kelamaan akan tunduk kepada mereka!’.

Defenisi al-Ghazi berbeda karena mencakup seluruh macam *tasyabbuh*. Ia menyebutkan berbagai macam *tasyabbuh* yang dilarang, seperti *tasyabbuh* kaum pria kepada kaum wanita dan kaum wanita kepada kaum pria, kepada ahli bid’ah, orang-orang asing dan makhluk berakal lainnya. Demikian juga kepada makhluk yang tidak berakal, yakni berbagai macam binatang.<sup>15</sup>

Ini adalah hal yang menjadi sebab disajikannya hadits ini dan mendapatkan banyak dukungan. Hadits itu menunjukkan bahwa siapapun yang berusaha meniru seseorang, maka ia akan menjadi seperti orang tersebut dalam hal keadaan dan tempat kembalinya. Jadi, barang siapa yang menyerupai orang shalih, maka ia akan menjadi sedemikian itu pula.<sup>16</sup>

Al-Munawi berkata, “Dikatakan bahwa maknanya adalah barang siapa menyerupai orang shalih dan menjadi pengikut mereka maka ia akan menjadi terhormat

<sup>15</sup> Al-Ghazi, *Husnu At-tanabuh Lima Waroda fii Tasyabbuh*.(1/4B5A)

<sup>16</sup> Ibnu Hajar, *Tahdzibal- Tahdzhib*, tahqiq Muhammad Awamah, (Daar ar-Rasyid, 1406 H), cet.

pula sebagaimana orang-orang shalih itu terhormat. Dan barang siapa yang menyerupai orang fasik, maka dia akan dinistakan sebagaimana mereka. Siapa saja yang disemati lencana kehormatan adalah lebih mulia sekalipun kehormatan itu tidak muncul. Sejalan pula dengan makna itu adalah bahwa siapa saja yang menyerupai jin dalam bentuk ular, maka berhak untuk dibunuh.<sup>17</sup>

Ash-Shan'ani berkata, "Hadits itu menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang fasik adalah menjadi bagian mereka, demikian pula siapa msaja yang menyerupai orang kafir atau ahli bid'ah dalam hal apa saja yanh khusus bagi mereka, baik berupa gaya dan cara berpakaian, berkendaraan, atau gaya lainnya.<sup>18</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata "Hadits ini minimal menetapkan pengharaman bersikap tasyabbuh kepada Ahli Kitab, meskipun secara zahir berkonsekuensi pengkafiran atas orang-orang yang bersikap menyerupai mereka.<sup>19</sup>

Sikap menyerupai bisa jadi kepada perkara-perkara hati, berupa keyakinan dan kemauan, dan juga bias jadi kepada perkara-perkara eksternal berupa beribadatan dan kebiasaan.<sup>20</sup>

Muhammad Naquib Al-Attas menyatakan, bahwa "umat Islam dewasa ini menghadapi tantangan yang berat dari pengaruh peradaban Barat, dimana berbagai hegemoni dan dominasi budaya serta keilmuan Barat telah menimbulkan banyak kekacauan yang berdampak pada kehancuran umat. Karena bagi mereka (bangsa

<sup>17</sup> Al-Munawi, *Faidh al-Qadir Syarah Jami' Ash-Shaghir*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1375H, Cet. I hlm. 104.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ali Syaukani, *al-Badr Ath-Thali' Bimahaasina Man Ba'da al-Qaami Ash-Shabi'*, Cet I, (Mesir, Percetakan As-Sa'adah, 1348H hlm. 133

<sup>19</sup> Ibnu Taimiyyah, *al-Iqtidha..* hlm. 237

<sup>20</sup> Al-Munawi, *op.cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Barat), kebenaran agama hanyalah sekedar teori belaka, berbagai absolutitas kebenaran disangkal dan yang diterima hanyalah kerelatifan nilai tanpa ada kepastian yang jelas”. Konsekuensinya, Tuhan dan akhirat disangkal, sedangkan yang layak atau patut mengurus urusan dunia hanyalah manusia. Akhirnya, Tuhan dikesampingkan dan manusia menggeser posisi Tuhannya, sehingga timbulah berbagai macam isu-isu polemik kemanusiaan sebagai bias dari nilai-nilai Barat yang rancu.<sup>21</sup>

Dalam relevansinya dengan *westernisasi*, termasuk pada sejak perang dunia kedua, studi Islam telah dikembangkan dan diperluas hampir di seluruh universitas-universitas dunia Barat yang mencakup sejumlah program yang berhubungan dengan bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu sosial Islam. Pada abad ke-20 dan 21 terjadi perpecahan kuat akibat kesenjangan tradisional antara dunia Barat dan dunia muslim. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah sarjana yang berkolaborasi secara lintas iman dan negara asal serta mengkombinasikan antara pendekatan Islam tradisional dan Barat dalam studi mereka tentang Islam dan Alquran. Ilmu pengetahuan keislaman di Barat telah mengembangkan studi Alquran dengan berbagai macam cara pendekatan, dimana banyak para sarjana telah mengeksplorasi aspek umum terkait Alquran tanpa mempertimbangkan pandangan umat Islam mengenai asal-usulnya. Sementara sarjana yang lain mempertanyakan pemahaman tradisional muslim mengenai asal-usul Alquran dengan menerapkan metode yang biasa digunakan oleh para sarjana lintas Negara, iman dan agama.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi SekulerLiberal* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 3

<sup>22</sup>Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Alquran Penerjemah: Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hampir tidak dijumpai ada dari sarjana Barat yang mempelajari agama mereka kepada orang muslim, sementara di sisi lain, banyak dari sarjana muslim yang mempelajari agama Islam bergurukan pada orang-orang Barat. Persoalannya adalah orang Barat yang datang ke Timur untuk belajar (Islam) akan menghasilkan karya ilmiah yang detail tentang aspek-aspek peradaban Timur, kemudian melahirkan pandangan-pandangan kritis yang mereka gunakan sebagai alat supaya Barat dapat mempengaruhi dan menghegemoni peradaban Timur.

Sebaliknya, orang Timur yang datang belajar ke Barat menyerap kebiasaan hidup Barat sebagai character building atau pembangunan kepribadian yang dianggap lebih positif, sehingga mayoritas akan menghasilkan karya ilmiah yang detail tentang aspek-aspek peradaban Timur sendiri (Islam) dengan menggunakan kaca mata (*framework*) peradaban Barat, kemudian mereka malah mengkritisi peradabannya sendiri, bahkan turut serta dalam membantu bangsa Barat dalam pencapaian visi-misi mereka. Jauh sebelum hal ini terjadi, dalam sebuah riwayat hadis sudah menyatakan dengan jelas, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟

Terjemahan : “Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa’id: menceritakan pada kami Hafs bin Maisarah, menceritakan padaku Zaid bin Aslama dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abi Sa’id Al-Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh kalian



akan mengikuti jalan-jalan (sunan atau tradisi) orang-orang dari sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka memasuki dalam sebuah lubang biawak pun, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti mereka”. Kami berkata: Wahai Rasulullah! Apakah mereka (yang anda maksud) adalah orang Yahudi dan Nasrani? Ia menjawab, “Maka siapa lagi?”. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim).<sup>23</sup>

Al-‘alamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Silsilah Huda Wa Nur menjelaskan tentang ketentuan tasyabbuh. **Pertama**, semua hal bentuk penyerupaan tindakan orang kafir maka diharamkan atas umat Islam untuk melakukan dan menggunakannya. **Kedua**, apabila orang kafir melakukan sesuatu walaupun bukan syiar khusus mereka dan memungkinkan bagi umat Islam untuk menyelisihinya mereka wajib bagi kita menyelisihinya mereka. “Menyelisihinya mereka adalah suatu perkara dan tidak *tasyabbuh* dengan mereka adalah perkara lain”.<sup>24</sup>

Gelombang pasang globalisasi yang sedang berlangsung dewasa ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak oleh umat Islam dan seluruh umat di dunia, tapi tidak berarti harus diterima tanpa *reserve*. Globalisasi perlu disadari adanya dan dipahami serta direspon secara tepat. Fenomena ini telah mengubah banyak sisi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dan globalisasi bukan cuma bicara soal percepatan arus informasi secara ekstrim karena adanya kemajuan teknologi komunikasi. Jika

<sup>23</sup> Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim: Bab Ittiba’ Sunana al-Yahudi wa al-Nasara*, Juz IV, no. 2669 (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub, 1996), hlm. 2054

<sup>24</sup> *Al-Fatwa fii Ziinati binti Hawa* ‘Istri Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’I, Ummu Salamah as-Salafiyah, hlm. 71-74”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

globalisasi dilihat dengan “kaca pembesar”, maka tampak jelas salah satu unsur dalam globalisasi yang patut diwaspadai, yakni *Westernisasi*.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, interaksi antara masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dalam sebuah kelompok masyarakat telah terjadi sejak zaman Rasulullah masih hidup. Pada saat itu, masyarakat Madinah tidak hanya terdiri dari masyarakat Muslim saja, namun terdapat pula golongan Yahudi maupun Nasrani seperti bani Aus, Khazraj, Nadhir, Quraizhah dan lain sebagainya. Hanya saja, tidak selamanya interaksi tersebut berjalan harmonis. Pengkhianatan kelompok Nadhir dan Quraizhah memaksa masyarakat Muslim untuk bertindak tegas.<sup>26</sup>

Sabda Nabi mengenai hal ini terekam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَى ؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ،  
وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ

Terjemahan : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibn Lahibah dari Amri bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tidaklah termasuk golongan kita seseorang yang meniru selain daripada kita. Janganlah meniru kaum Yahudi dan tidak

<sup>25</sup> ‘Westernisasi’ berasal dari kata serapan ‘Westernization’, yang merupakan kata kerja yang dibendakan (gerund) dari kata kerja ‘Westernize’. Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ‘Westernize’ diartikan sebagai ‘membuat negara Timur, orang-orang dan sebagainya seperti Barat, khususnya dalam cara hidup dan berpikir, kelembagaan, dan sebagainya. Lihat *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, (Oxford : Oxford University Press, 1995), hlm. 1355.

<sup>26</sup> Muhammad Tasrif, *Islam dan Multikulturalisme*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm. 20-27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula kaum Nasrani. Sesungguhnya ucapan salam kaum Yahudi dengan isyarat jari-jari, dan ucapan salam kaum Nasrani dengan isyarat telapak tangan.” (HR. Abu Dawud).<sup>27</sup>

Sepintas dalam hadis di atas, Rasulullah melarang kaum Muslimin untuk meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani ketika hendak mengucapkan salam atau sapaan antar sesama. Rasulullah seolah ingin menegaskan keharusan bagi setiap Muslim untuk memiliki identitas keislaman yang berbeda dengan identitas-identitas golongan lainnya.

Jika merujuk pada hadis di atas, maka jelaslah Rasulullah sangat menekankan pentingnya seorang Muslim memiliki identitas keislaman yang kokoh dan tidak terpengaruh dengan tradisi-tradisi Barat. Penggunaan ucapan assalamu’alaikum merupakan sebuah manifestasi identitas kemusliman yang jelas yang tidak terpengaruh atau ikut-ikutan terhadap identitas-identitas yang dibawa oleh kaum non-Muslim.

Dalam konteks *Westernisasi*, globalisasi adalah suatu proses dimana bangsa-bangsa terkondisikan dalam situasi untuk menerima kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang dianggap global (mendunia/universal). Namun, yang perlu disadari bahwa globalisasi juga berarti suatu program agar bangsa-bangsa yang lemah menerima nilai bangsa-bangsa yang kuat yaitu Barat.<sup>28</sup>

*Westernisasi* yang dilakukan oleh Barat terhadap negeri-negeri Islam adalah satu upaya dalam merubah sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga upaya *westernisasi* oleh Barat ini dicurigai adalah

<sup>27</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Kabir*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), hlm. 425-426.

<sup>28</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Dalam Kata Pengantar buku Liberalisasi Pemikiran Islam – Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*, (Ponorogo : CIOS-ISID Gontor, 2008), hal. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu upaya Barat dalam merusak prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya umat Islam akan teperangkap dalam pola pemikiran dan kehidupan Barat. dengan tumbuhnya pemikiran Barat jiwa umat Islam, maka dengan sendirinya nilai-nilai budaya Islami menjadi kosong dan kering dalam jiwa umat Islam. Mengenai hal di atas Anwar pernah mengatakan bahwa “pembaratan adalah istilah yang digunakan oleh para orientalis Barat untuk menyebut garis perjuangan yang ditempuh oleh kekuatan-kekuatan yang mengendalikan politik luar negeri, untuk menyeret umat Islam kepada paham-paham Barat dan Peradabannya. kekuatan itu senantiasa mengeluarkan kaum muslimin dari lingkungan keislaman untuk dimasukkan dalam sistem politik, ekonomi dan sosial mereka dan akhirnya akan meleburkan kaum muslimin dalam cetakan Barat. sasarannya adalah menyimpangkan Islam dari tujuan pokoknya dengan jalan menyusupkan unsur-unsur Barat ke dalamnya”<sup>29</sup>

Realita saat ini kebudayaan modern yang berkembang sekarang adalah kebudayaan Barat, dan pada saat ini kebudayaan tersebut telah melanda seluruh dunia khususnya Indonesia dalam sebuah gelombang raksasa, yang menyapu segala sesuatu yang menghadangnya, dan bangsa tertentu yang bukan Barat secara aktif berpartisipasi untuk menyebarkan kebudayaan Barat. Sehingga manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya. Masyarakat terusik dan kebingungan, sulit mengambil sikap dan keputusan terhadap keadaan baru, mereka dihadapkan antara pilihan nilai-nilai lama yang telah diyakini turun temurun atau mengikuti suatu yang baru dipandang modern. Mengenai hal ini M. Saleh Muntasir pernah mengatakan

<sup>29</sup> Anwar al-Jundy, *Pembaratan di Dunia Barat*, cet II, (Bandung; PN. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa kita tidak boleh menempatkan diri pada suatu pola kebudayaan tertentu, bila itu terjadi maka kita seperti wayang yang kebebasan kita akan terbatas. Dalam hal ini masalahnya bukan terletak pada kebudayaan yang timbul dari suatu kreatifitas dan kreatifitas yang sangkut paut dengan kebebasan.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisa hadis-hadis tentang westernisasi dan larangan menyerupai suatu kaum dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Makna Tasyabbuh dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya terhadap Westernisasi (Kajian Semantik Hadits).”**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Semantik

Pembelajaran/ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode/lambang, atau representasi lain. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika.<sup>31</sup>

### 2. Tasyabbuh

kata tasyabbuh menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari

<sup>30</sup> Saleh Muntasir, *Mencari Evidensi Islam, Analisa Awal Sistem Filsafat, Strategi dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 43

<sup>31</sup> Efron Erwin Yohanis Loe (2017). "Verba "Melukai" Dalam Bahasa Rote Dialek Dengka: Kajian Meta Semantik Alami (MSA)". *Sasdaya*. **1** (2): 220. ISSN 2548-3218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, tasyabbuh memiliki makna imitasi atau peniruan sebagai penjiplakan dan taqlid. Sikap seperti ini disebabkan karena adanya kecintaan, kekaguman atau ketertarikan hati terhadap objek yang ditiru. Fenomena semacam ini banyak sekali ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Derasnya arus westernisasi membuat sebagian masyarakat seperti laah untuk mengikuti trend kekinian, termasuk di dalamnya tradisi *Valentine Day* yang telah disinggung sebelumnya.<sup>32</sup>

### 3. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.<sup>34</sup> Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Pada intinya relevansi adalah keterkaitan hubungan atau kecocokan, begitu juga menurut KBBI yaitu saling berhubungan dan berkaitan.

### 4. Westernisasi

<sup>32</sup> Muhammad Rawwas Qa'ah Ji & Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughah alFuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988), hlm. 98

<sup>33</sup> Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943

Sebuah proses dimana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya Barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan. Di Indonesia, tidak jelas berawal kapan westernisasi telah terjadi. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa proses westernisasi ini terjadi sejak dimulainya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan dunia Islam lainnya pada abad ke-19.

### C Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut adalah:

- a. Batasan tasyabbuh (menyerupai suatu kaum) yang diperbolehkan dalam islam perspektif hadits dan ulama muhadditsin
- b. Klasifikasi menyerupai yang dilarang dalam Islam menurut perspektif al-Qur'an dan hadits serta menyerupai yang diperbolehkan.
- c. Term kata tasyabbuh yang memiliki makna menyerupai orang kafir
- d. Analisis kata tasyabbuh dalam hadits
- e. Fenomena westernisasi yang menjadi budaya masyarakat sekarang
- f. Westernisasi menjadi tradisi publik yang mengedepankan penyerupaan individual dan suatu kelompok kepada suatu kelompok lain terutama kaum barat.
- g. Dampak dan pengaruh westernisasi terhadap keyakinan dan habituasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari

### D Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan bahasan pada Hadits yang membahas tentang kata tasyabbuh yang terdapat pada kitab-kitab hadits induk seperti Shahih Bukhari dan Shohih Muslim serta kitab Fathul Baari karya Ibnu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hajar Atsqolani, Faidhul Qadir Syarah Jami' ash-Shagir karya Muhammad Abdurrauf al-Munawi, sehingga penulisan ini terfokus dengan pembahasan yang akan diteliti dalam kajian analisis hadits serta tidak memberikan pembahasan diluar dari judul besar. Sedikitnya ada 38 hadits dengan muhkorrij yang berbeda. Perbedaan antar redaksimatan secara umum terkelompokkan dalam 2 bentuk. Penulis akan membahas 2 hadits term tasyabbuh yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadits Imam Ahmad dan hadits-hadits dengan term yang memiliki makna senada dengan tasyabbuh seperti *ittiba' wa taqlid*.

### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hadits tentang *tasyabbuh* menurut perspektif muhadditsin?
2. Bagaimana relevansi tasyabbuh dengan westernisasi pada zaman sekarang?

### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui makna tasyabbuh menurut perspektif hadist
- b. Untuk mengetahui klasifikasi tasyabbuh yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam
- c. Untuk mengetahui dampak dan pengaruh westernisasi terhadap individu seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

#### 2. Manfaat Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Secara pribadi, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh dalam masa perkuliahan sekaligus untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister di bidang Tafsir dan Hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau
- b. Untuk lembaga, semoga penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kepastakaan Islam, khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau
- c. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pemahaman umat Islam dalam bidang hadis terutama dalam memahami hadis-hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum dalam Islam.

#### G. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, di mana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang erat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup: pertama, latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, definisi istilah. Ketiga, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, sekaligus menjadi acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Keempat, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. Kelima, sistematika penulisan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II :** Mengulas tentang kerangka teoritis. Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum tentang tasyabbuh, eksistensi westernisasi, dan kedudukan eksistensi dalam Islam.

**BAB III :** Merupakan metode penelitian. Pada bab ini penulis akan membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV :** adalah pembahasan yang mengulas tentang analisis larangan menyerupai suatu kaum dalam hadits melalui term tasyabbuh dan lainnya.

**BAB V :** memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Kata Tasyabbuh

##### 1. Pengertian Tasyabbuh

Secara *etimologi*, kata tasyabbuh berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *sya-ba-ha* yang berarti penyerupaan terhadap atau atas sesuatu. Kata tersebut kemudian membentuk derivasi katakata lainnya seperti *syibh*, *syabah*, ataupun *syabih*.<sup>35</sup> Menurut Ibnu Manzur, kata tasyabbuh merupakan bentuk *masdar* dari kata *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang bermakna suatu objek yang menyerupai sesuatu yang lain.<sup>36</sup> Adapun secara *terminologi*, kata tasyabbuh menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup> Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, tasyabbuh memiliki makna imitasi atau peniruan sebagai penjiplakan dan *taqlid*.<sup>38</sup> Sikap seperti ini disebabkan karena adanya kecintaan, kekaguman atau ketertarikan hati terhadap objek yang ditiru. Fenomena semacam ini banyak sekali ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Derasnya arus *westernisasi* membuat sebagian

<sup>35</sup> Ahmad Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Jayl, 1411 H.), hlm. 243.

<sup>36</sup> Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid XVII, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1990), hlm. 503

<sup>37</sup> Jamil bin Habib al-Luwaihiq, *at-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, 1417 H), hlm. 16.

<sup>38</sup> Muhammad Rawwas Qa'ah Ji & Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughah alFuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988), hlm. 98.

masyarakat seperti latak untuk mengikuti trend kekinian, termasuk di dalamnya tradisi Valentine Day yang telah disinggung sebelumnya.

Pada dasarnya, interaksi antara masyarakat Muslim dengan masyarakat non-Muslim baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dalam sebuah kelompok masyarakat telah terjadi sejak zaman Rasulullah masih hidup. Pada saat itu, masyarakat Madinah tidak hanya terdiri dari masyarakat Muslim saja, namun terdapat pula golongan Yahudi maupun Nasrani seperti bani Aus, Khazraj, Nadhir, Quraizhah dan lain sebagainya. Hanya saja, tidak selamanya interaksi tersebut berjalan harmonis. Pengkhianatan kelompok Nadhir dan Quraizhah memaksa masyarakat Muslim untuk bertindak tegas.<sup>39</sup>

“من تشبه بقوم فهو منهم”

Setelah melakukan penelusuran, hadis ini dikeluarkan dibanyak tempat. Beberapa diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

1. Penggalan kalimat terakhirnya dalam Sunan Abi Dawud.

2. Hadis yang sama namun dikeluarkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman penulis temukan dalam al-Bahr al-Zakhar bi Musnad al-Bazar.

3. Tahzib al-Kamal karya al-Mizzi

4. Al-Mu'jam al-Awsath karya Imam al-Thabrani

5. Mushannaf Ibn Abi Syaibah

6. Musnad al-Syihab

<sup>39</sup> Muhammad Tasrif, *Islam dan Multikulturalisme*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), hlm.

26-27.

<sup>40</sup> Software Gawami al-Kalem

## 7. Musnad Imam Ahmad

Sedikitnya, ada empat jalur periwayatan mengenai hadist tersebut. Salah satunya adalah jalur periwayatan dari Abdullah bin Umar r.a. - Abu Munib al-Jarasyi – Hasan bin ‘Athiyah – Abd al-Rahman bin Tsabit bin Tsauban – Abu al-Nadhr.

1. Abdullah bin Umar (w.73 H). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khatab bin Tufail. Lebih dikenal dengan nama Ibn Umar atau Abu Abd al-Rahman. Dia dikenal sebagai seorang sahabat yang berpegang teguh pada atsar.<sup>41</sup>

2. Abu Munib al-Jarasyi adalah seorang tabiin yang tinggal di negeri Damaskus-Syam. Dikenal sebagai seorang perawi yang tsiqah sebagaimana diterangkan oleh al-Dzahabi, Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Abdullah al-‘Ajali, maupun Abu Hatim bin Hibban. Dia juga merupakan murid dari Abu Hurairah dan Ibn Umar.<sup>42</sup>

3. Hasan bin ‘Athiyah atau lebih dikenal dengan nama Hasan bin ‘Athiyah al-Muhary tinggal di negeri Damaskus-Syam. Dikenal sebagai seorang perawi yang tsiqah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal maupun Ahmad bin Abdullah al-‘Ajaly. Imam al-Bukhari dan Abu Hatim bin Hibban memujinya sebagai salah satu sosok terbaik di masanya. Al-Dzahabi menilainya sebagai sosok yang tsiqah namun berpaham Qadariyah.<sup>43</sup>

4. Abd al-Rahman bin Tsabit bin Tsauban (w. 165 H) digelari dengan gelar al-Zahid pernah mendiami beberapa tempat seperti Baghdad dan Damaskus-Syam. Dikenal sebagai perawi yang shuduq namun terkadang tersalahkan dan dituduh sebagai seorang Qadary. Abu Hatim al-Razi menilainya sebagai sosok yang tsiqah,

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> *ibid*

namun terpengaruh paham Qadariyah dan berubah akalnya di penghujung hayatnya, dia termasuk sosok yang mustaqim al-hadis. Hal serupa diucapkan pula oleh IbnHajar al-Asqalani, menurutnya dia adalah sosok yang shuduq, ahli zuhud, namun terkadang salah, dan dituduh sebagai seorang Qadary dan berubah di akhir hayatnya. Abu Hatim bin Hibban memasukkannya dalam kategori tsiqah. Ahmad bin Hanbal menilainya dengan manakir al hadis atau ucapannya kurang bisa “dipegang”. Dia bukan termasuk sosok yang “kuat” dalam hadis.<sup>44</sup>

5. Abu al-Nadhr (w. 207 H) memiliki nama asli Hasyim bin al-Qasim bin Muslim bin Muqsim atau lebih dikenal dengan nama Hasyim bin al-Qasim al-Laitsy. Dijuluki dengan sebutan qusair pernah berdiam di Baghdad dan Khurasan. Dia adalah sosok perawi yang tsiqah tsabit. Abu Hatim al-Razi menilainya sebagai sosok yang shuduq. Sedangkan Abu Hatim bin Hibban menilainya sebagai sosok yang tsiqah. Ibn Abd al-Barr al-Andalusi menyepakatinya sebagai sosok yang shuduq.

Berdasarkan penelusuran di atas, dapat disimpulkan beberapa poin dari jalur periwayatan tersebut, yaitu:

- a) Besar kemungkinan bertemunya para perawi yang terdapat dalam jalur sanad tersebut. Hanya Hasan bin ‘Athiyah yang belum ditemukan catatan sejarahnya.
- b) Seluruh perawi yang disebutkan tidak ada yang memiliki catatan “hitam” dalam historis biografinya, kecuali Abdal-Rahman bin Tsabit bin Tsauban yang di akhir hayatnya mengalami kemunduran akal. Dari segi matan hadis, ditemukan sedikitnya ada tiga redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada keutuhan dari matan itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan

<sup>44</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Utsman bin Abi Syaibah, redaksi matan hadishanya merupakan bagian akhir dari rangkaian matan secara keseluruhan.

## 2. Hadits-hadits Larangan Tasyabbuh

Larangan mengenai tidak bolehnya mengikuti trend atau tradisi Barat oleh kaum Muslimin didasari adanya hadis-hadis Rasulullah yang secara jelas berbicara mengenai hal tersebut. Namun demikian, tidak seluruh hadis secara terang-terangan menggunakan termtasyabbuh atau syabaha sebagai kata kunci. Sedikitnya ada tujuh bentuk lain yang memiliki konotasi makna yang sesuai atau mirip dengan term tasyabbuh itu sendiri. Jamil bin Habib al-Luwaihiq dalam tesisnya di Universitas Umm al-Qura Makkah menyebutkan sedikitnya ada tujuh term yang memiliki konotasi makna yang serupa dengan kata tasyabbuh. Kata-kata tersebut adalah:

1. Al-Tamatsul atau penyerupaan.
2. Al-Muhakah atau yang serupa.
3. Al-Masyakilah atau yang satu bentuk.
4. Al-Itba' atau mengikuti.
5. Al-Muwafaqah yaitu pengikutan seseorang terhadap atau atas orang lain baik itu dari segi bentuk suara, perbuatan, keyakinan dan lain-lain baik itu atas motivasi orang tersebut atau tidak.
6. Al-Ta'sii.
7. Al-Taqlid, mashdar dari qallada yaitu mengikuti jejak seseorang atau lainnya baik dari ucapan maupun perbuatan tanpa melihat adanya alasan atau argumen di balik semua tindakan tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh yang telah penulis telusuri, hadis-hadis mengenai larangan tasyabbuh terhadap ada tiga term utama yang digunakan. Sedikitnya ada 38 hadis dengan term tasyabbuh dan mukhorrij yang berbeda. Perbedaan antar redaksimatan secara umum terkelompokkan dalam dua bentuk.

## B. Kaum Yang Dilarang Untuk Diserupai

Ada dua pendapat yang mengkategorikan individu atau kelompok yang tidak boleh ditiru: pandangan ulama salaf dan pandangan alternatif ulama kontemporer.

### a. Ulama' terdahulu

Dengan menelaah dan mengkaji nash-nash syar'i maka kita akan dapat mengenali beberapa golongan di luar Islam yang terlarang untuk di-tasyabbuh yaitu;

#### 1. Kaum Kafir

Secara umum, meniru orang kafir yang dikenal dengan tasyabbuh dilarang keras tanpa kecuali. Ini termasuk musyrik, pengikut Yudaisme, Kristen, Zoroastrian, Syaibah (Sabi'in), penganut ajaran Komunis, dan lain-lain. Kita dilarang meniru apapun yang berhubungan dengan amalan, kebiasaan, dan pakaian orang kafir. Hal ini didukung oleh sabda Nabi kepada Abdullah bin Umar ra., ketika beliau melihatnya memakai dua buah pakaian berwarna kuning keemasan dan bersabda, "Pakaian ini dari orang-orang kafir, maka jangan dipakai." Oleh karena itu, jika sepotong pakaian dianggap sebagai pakaian khas orang kafir, maka seorang muslim dilarang memakainya. Kaum Musyrik

Kita telah dilarang ber-tasyabbuh terhadap cara ibadah mereka, perayaan hari-hari besar mereka, perbuatan-perbuatan mereka, seperti muka'an wa tashdiyah yakni beribadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk tangan, minta syafaat dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawassul dengan makhluk ciptaan Allah Swt. di dunia, bernadzar dan berkorban di pekuburan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Termasuk perbuatan yang dilarang pula yakni meninggalkan padang Arafat sebelum maghrib (dalam berhaji) sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan kaum Musyrikin.

Para pendahulu kita (as-salaf as-shalih) sangat membenci setiap perkara yang merupakan ciri khas milik orang-orang Musyrik dan semua yang termasuk perbuatan-perbuatan mereka. Seperti kata Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, ra. dan yang lainnya:

"Barangsiapa yang membuat bangunan di negeri orang-orang musyrik serta membuat panji-panji dan pataka-pataka (bendera lambang komando) mereka hingga akhir hayatnya, maka akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat." (H.R Baihaqi) dan Ibnu Umar ra. membenci meletakkan hiasan-hiasan di masjid dan melarang dari hal tersebut serta semua hal yang berhubungan dengan masalah itu, karena menurut beliau ra. bahwa hal itu menyerupai patung-patung orang musyrik. (H.R Ibnu Abi Syaibah).

## 2. Kaum Yahudi

Yang dimaksud dengan "Ahli Kitab" adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Kami tidak diperbolehkan meniru praktik apa pun yang khusus untuk pengikut agama-agama ini, termasuk kepercayaan, ritual, adat istiadat, pakaian, atau perayaan hari raya mereka. Misalnya, membangun masjid di atas kuburan, memajang foto, memperlihatkan tubuh perempuan, melewati makan, memajang atau memakai salib, dan berpartisipasi dalam acara dan perayaan penting mereka.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kaum Majusi

Beberapa ciri penganut Zoroastrian antara lain menyembah api (mirip agama Buddha Sinto di Jepang), menyucikan raja dan pangeran, mencukur bulu leher sambil menyisakan rambut depan, mencukur janggut, menumbuhkan kumis lebih panjang, meniup peluit atau terompet, dan memakai piring atau bejana emas atau perak.

#### a) Ulama' masa kini

Ulama kontemporer mengkategorikan non-Muslim dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjadi lima kelompok, yaitu ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin, al-Majus, al-Musyrikun, al-Dahriyah atau al-Dahriyun, dan Ahl al-Kitab, menurut pendapat mereka.

1. Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.

2. Al-Majus, adalah para penyembah api yang percaya bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masing bergerak ke yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya.

3. Al-Musyrikun, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tetapi dalam mempersekutukannya dengan ritual yang lain seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

4. Al-Dahriyah, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan pencipta. Menurut mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alam ini eksis dengan sendirinya. Kelompok ini agak identik dengan kaum atheis masa kini.

5. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk Ahli Kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, Suhuf, Zabur dan lainnya. Tapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian Ahli Kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani.

### C. Batasan *Tasyabbuh* dalam Islam

#### 1. *Tasyabbuh* Yang Dilarang Dalam Islam

Sulit bagi kita untuk meneliti hukum-hukum *tasyabbuh* secara terperinci, karena setiap bentuk *tasyabbuh* memiliki hukum tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat penyelisihannya terhadap *syari'at*. Akan tetapi secara *global*, kita bisa menetapkan suatu hukum umum yang bisa dipakai untuk menghukumi seluruh bentuk *tasyabbuh*, berikut uraiannya:

a) Di antara bentuk *tasyabbuh* ada yang merupakan kesyirikan dan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama.

Misalnya: Perbuatan *men-ta'thil* (menolak) seluruh nama dan sifat Allah, mengingkari ilmu Allah terhadap taqdir, meyakini Allah Ta'ala menitis ke dalam makhluknya atau Dia berada di mana-mana, dan mengkultuskan sebagian makhluk serta mengangkat mereka sampai ke jenjang ibadah. Semua keyakinan ini diimpor oleh orang-orang Zindiq ke dalam Islam dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Diantaranya ada yang merupakan maksiat dan kefasikan yang dihukumi sebagai dosa besar. Misalnya menyerupai mereka dalam masalah ibadah dan adat. Dalam masalah ibadah, contohnya merayakan Isra Mi'raj yang menyerupai Nashrani dalam kenaikan Isa Al-Masih, merayakan maulid Nabi yang menyerupai mereka dalam Natal, tahun baru Hijriah yang menyerupai perayaan tahun baru Masehi, dan selainnya. Hal itu karena *id* (hari raya) adalah termasuk ibadah yang kaum Muslimin beribadah kepada Allah dengannya, sehingga wajib hanya terbatas pada dalil yang ada (*tauqifiyah*). Adapun dalam masalah adat, contohnya seperti makan dan minum dengan tangan kiri, memakai perhiasan emas dan memakai pakaian dari sutera bagi laki-laki, makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas, mencukur jenggot, dan selainnya.

c) Diantaranya ada yang makruh, yaitu semua perkara yang dalil-dalil *dhahir*-nya saling bertentangan antara yang membolehkan dan yang melarang. Tetapi, untuk mencegah jatuhnya kaum Muslimin ke dalam *tasyabbuh* yang diharamkan maka bentuk ketiga ini pun telah dilarang oleh syari'at.

## 2. *Tasyabbuh* Yang Dibolehkan Dalam Islam

*Tasyabbuh* yang dibolehkan adalah segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir. Akan tetapi orang kafir melakukan seperti ini. Maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini, namun bisa jadi luput karena tidak menyelisihi mereka. Contohnya adalah seperti membiarkan uban dalam keadaan putih. Padahal disunnahkan jika warnanya diubah selain warna hitam. Namun jika dibiarkan pun tidak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang keras. Namun perlu diperhatikan bahwa ada syarat bolehnya *tasyabbuh* dengan orang kafir:<sup>45</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Yang ditiru bukan syi'ar agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka.
- b) Yang menyerupai bukanlah perkara yang menjadi syari'at mereka. Seperti dalam syari'at dahulu dalam rangka penghormatan, maka disyari'atkan sujud. Namun dalam Islam telah dilarang.
- c) Syari'at menjelaskan bolehnya bersesuaian dalam perbuatan tersebut, namun khusus untuk amalan tersebut saja. Seperti misalnya dahulu Yahudi melaksanakan puasa Asyura, umat Islam pun melaksanakan puasa yang sama. Namun juga diselisihi dengan menambahkan puasa pada hari kesembilan dari bulan Muharram.
- d) Menyerupai orang kafir di sini tidak sampai membuat kita menyelisihi ajaran Islam. Misalnya, orang kafir sekarang berjenggot. Itu bukan berarti umat Islam harus mencukur jenggot supaya berbeda dengan orang kafir karena memelihara jenggot sudah menjadi perintah bagi pria muslim.
- e) Menyerupai orang kafir di sini bukan dalam perayaan mereka. Misalnya, orang kafir merayakan kelahiran Isa (dalam natal), maka bukan berarti kita pun harus merayakan kelahiran Nabi Muhammad (dalam Maulid Nabi). Jadi tidak boleh *tasyabbuh* dalam hal perayaan orang kafir.
- f) *Tasyabbuh* hanya boleh dalam keadaan hajat yang dibutuhkan, tidak boleh lebih dari itu.

<sup>45</sup> Suhail Hasan, *Kitab Sunan wal Atsar fin Nahyi 'an At Tasyabbuh bil Kuffar*, hal. 58-59. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### D. Larangan Bertasyabbuh Ditinjau Dari Sisi Tujuannya

Terdapat beberapa alasan kenapa *tasyabbuh* di larang dalam agama Islam, di antaranya :

1. Antusias agama Islam dalam menjaga identitas umatnya sehingga karakteristik umat Islam sebagai umat yang bertauhid tetap terjaga.

Hal ini tentunya bukan karena dendam atau sikap iri dan dengki terhadap umat lain, bukan pula karena kebencian dan permusuhan Islam terhadap mereka. Hal ini didasari karena menjaga identitas suatu kaum merupakan salah satu sarana untuk menjaga kejayaan mereka. Sebagaimana hal ini juga diterapkan oleh bangsa-bangsa dan umat selain Islam untuk menjaga kejayaan dan peradaban mereka. Contoh : bangsa Jerman demi menjaga kejayaan mereka, pemerintahnya mengharuskan kaumnya untuk senantiasa melestarikan bahasa Jerman dan menanamkan sikap fanatik dan nasionalisme terhadap negaranya, sehingga mereka mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jepang dan Cina demi menjaga kedaulatan dan kejayaan bangsanya. Begitu pula bangsa Yahudi, mereka mulai menghidupkan kembali bahasa mereka yaitu bahasa Ibrani demi menjaga identitas mereka. Bahkan bangsa India pernah disosialisasikan larangan penjualan bunga di hari Valentine yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran-ajaran mereka sebagai umat Hindu. Intinya larangan *tasyabbuh* ini merupakan salah satu metode dalam Islam untuk menjaga identitasnya

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai umat yang senantiasa bertauhid agar berbeda dengan umat-umat yang lain.<sup>46</sup>

Sebagaimana perintah Allah ﷻ kepada Nabi Muhammad ﷺ ,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”.<sup>47</sup>

2. Islam mengingatkan umatnya untuk tidak ber-tasyabbuh minimal sehari 17 kali.

Dalam sholat lima waktu kita senantiasa membaca firman Allah ﷻ,

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (QS. Al-Fatihah:6-7)

Mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Kita diperintahkan untuk tidak mengikuti jalan-jalan mereka dan ber-tasyabbuh dengan mereka. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menulis buku yang sangat bagus dengan judul, “Iqtidhaa as-Shirat al-Mustaqim fi

<sup>46</sup> Dr. Firanda Andirja, M.A, *Tasyabbuh Yang Boleh Dan Tidak*, <https://bekalislam.firanda.com/5956-tasyabbuh-yang-boleh-dan-tidak.html>

<sup>47</sup> S. Yusuf : 108



Mukhalafati al-Ashab al-Jahim” yang artinya “Konsekuensi Pengikut Jalan yang lurus dalam Menyelisihi Para Penghuni Neraka Jahannam”.<sup>48</sup>

Sikap menyelisihi orang-orang kafir merupakan salah satu المقصد الشرعي (Tujuan Syariat)

### 7. Hikmah Larangan Tasyabbuh

Di antara hikmah dilarangnya tasyabbuh adalah :

- Tasyabbuh dapat mengikis identitas dan memudarkan tauhid seseorang

Hal ini tentu benar adanya, bayangkan orang yang berselawat di dalam atau beribadah dalam gereja maka lama-kelamaan tauhidnya akan terkikis dan pada akhirnya akan kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim.

- Tasyabbuh menjadikan orang Islam merasa hina dengan agamanya

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang mengikuti derajatnya berada di bawah orang yang diikuti. Tasyabbuh mengakibatkan seorang muslim merasa hina dan rendah di hadapan kaum lainnya dan menganggap apa yang mereka lakukan merupakan hal-hal yang menakjubkan dan layak untuk ditiru sehingga pada akhirnya ia akan melupakan agamanya sedikit demi sedikit.

- Tasyabbuh dapat menghilangkan Walaa’ dan Baraa’ (loyalitas)

Allah ﷻ berfirman,

<sup>48</sup> Ibid.



لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.” (QS. Al-Mujadilah:22)

Jika apa yang ada pada mereka selalu saja diikuti maka lama-kelamaan akan hilang rasa kebenciannya terhadap kesyirikan, akan hilang pula girah terhadap tauhid, akan semakin bertambah kecintaannya terhadap mereka sehingga terkikislah tauhidnya, dan identitasnya sebagai seorang muslim akan semakin hilang.<sup>49</sup>

## F. Kaidah-kaidah Penting Terkait Tasyabbuh

Di antara hal yang menunjukkan akan keistimewaan agama Islam, bahwa Islam selalu statis dalam permasalahan akidah, ibadah dan akhlak dan dinamis dalam sisi ke duniaan yang bermanfaat.

Berikut beberapa kaidah penting terkait ber-tasyabbuh kepada orang-orang kafir:

<sup>49</sup> Ibid



1. Seseorang dinilai melakukan tasyabbuh apabila ia telah melakukan perbuatan tersebut meskipun tanpa di dasari niat dan jika dilakukan dengan niat maka dia berdosa.

Bisa jadi seseorang telah melakukan perbuatan tasyabbuh dengan meniru kelakuan dan ciri khas orang kafir, namun dalam hal ini seseorang belum tentu berdosa karena bisa jadi perbuatannya di lakukan tanpa adanya niat atau orang tersebut tidak tahu tentang hukum tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Hal ini di dasari sabda Nabi ﷺ ,

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Orang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut”<sup>50</sup>

Lafal تَشَبَهَ dalam hadits tersebut mengisyaratkan adanya niat pelaku ketika ber-tasyabbuh.

2. Tasyabbuh diharamkan secara mutlak apabila berkaitan dengan akidah maupun ibadah mereka. Contoh : Bertasyabbuh dengan orang-orang Nasrani dalam mengultuskan manusia hingga derajat Tuhan (menuhankan manusia). Meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk (trinitas) sebagaimana keyakinan ahlu wihdatul yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Mengultuskan kuburan, meninggikan kuburan, menggunakan lambang-lambang keagamaan mereka, misal : menggunakan kalung salib atau bintang dawud, mengucir jenggot ala rabi Yahudi, memakai peci setengah kepala ala pastor dan rabi yahudi, Tasyabbuh dalam tradisi haram hukumnya apabila tradisi tersebut merupakan ciri khas mereka jika bukan ciri khas maka tidak diharamkan. Contoh : Perayaan hari Valentine,

<sup>50</sup> HR. Abu Dawud no. 4031 dan dinyatakan hasan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud no. 4031

Perayaan Halloween, Berkabung dengan baju hitam, Wanita menggunakan gaun putih panjang ketika menikah

Adapun jika bukan merupakan ciri khas mereka atau tradisi tersebut awalnya dari mereka namun sudah tidak menjadi tradisi khusus mereka maka diperbolehkan. Contoh : Memakai jas, memakai dasi, memakai celana Jeans, memakai celana pantalon.

Tasyabbuh dalam hal-hal yang bermanfaat seperti dalam teknologi, pola hidup sehat dan sebagainya maka diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Contoh :

- Sebagian kawan yang pernah bergaul dengan orang Yahudi mengatakan bahwa mereka memakan buah terlebih dahulu sebelum menghadirkan makanan yang lain demi memperlancar pencernaan. Hal-hal yang semacam ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menirunya. Di antara dalilnya bahwa Nabi ﷺ pernah menerapkan metode Khandak dalam peperangan padahal metode tersebut merupakan metode orang-orang Persia. Beliau ﷺ dalam perang Thaif pernah menggunakan Manjanik yaitu semacam ketapel besar yang mana senjata tersebut bukan merupakan senjata yang biasa dipakai orang-orang arab saat itu. Beliau ﷺ juga pernah menggunakan cincin sebagai stempel surat resmi. Semua tradisi dan etika ini di adopsi oleh Nabi ﷺ ketika beliau melihat adanya kemaslahatan dan manfaat di dalamnya. Kesimpulannya bahwa ber-tasyabbuh dengan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat maka diperbolehkan, yang jadi masalah teknologi tidak ditiru namun yang ditiru adalah pakaian telanjang mereka, pola hidup mereka yang tidak sehat, akhlak mereka yang buruk dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat dan melanggar syariat.
5. Haram hukumnya ber-tasyabbuh kepada orang-orang kafir secara person

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengikuti orang-orang kafir secara person haram hukumnya, di antara contohnya:

Mengikuti gaya rambut Bonjovi, Cristiano ronaldo dll. Mengikuti gaya rambut Madona, Lady gaga dll. Memberi nama anaknya dengan nama artis-artis kafir idolanya.

## 2. Kaidah Terkait *Tasyabbuh* Lelaki Terhadap Wanita dan Sebaliknya

Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”<sup>51</sup>

Terdapat 4 kaidah dalam masalah ini :

1. Apa yang dikhususkan oleh syariat untuk salah satunya maka tidak boleh diikuti oleh yang lain.

Misalnya: Syariat mengkhususkan bolehnya kain sutra bagi wanita maka laki-laki tidak boleh mengikuti. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذَكَوْرِهِا

“Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> H.R. Bukhari no.5885

<sup>52</sup> H.R. Tirmidzi no. 1720 dan An-Nasa’i (8/161), hadits ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa’i (8/161)



2. Apa yang dikhususkan oleh Urf (tradisi) untuk salah satunya maka tidak boleh diikuti oleh yang lain.

Seperti : Rok biasa dipakai wanita maka lelaki tidak boleh memakainya, anting biasa dipakai wanita maka tidak diperbolehkan bagi lelaki untuk memakainya, celana yang dikhususkan untuk lelaki maka wanita dilarang mengenakannya.<sup>53</sup>

Jika terdapat dalil syar'i yang membolehkan keduanya untuk melakukan/memakai sesuatu maka bukan merupakan tasyabbuh yang terlarang

Contoh : Cincin dalam syariat Islam diperbolehkan untuk dikenakan baik laki-laki maupun perempuan.

4. Tasyabbuh yang terbentuk secara alami maka hendaknya semaksimal mungkin untuk ditinggalkan, adapun jika tidak mampu maka tidak berdosa.

Contoh : Lelaki yang dibina dilingkungan wanita semenjak kecil kemudian terpengaruh dengan cara bicara, perilaku para wanita maka sebisa mungkin untuk menghilangkannya semampunya.<sup>54</sup>

Inilah beberapa penjelasan dan kaidah-kaidah terkait tasyabbuh. Penting untuk diingat bahwa larangan ber-tasyabbuh dengan orang kafir bukan berarti membolehkan kita untuk menzalimi mereka. Allah ﷻ berfirman,

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بغيرِ طَيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Ingatlah, siapa yang menzalimi seorang kafir mu’ahad, merendharkannya, membebaniya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat”<sup>55</sup>

Larangan ber-tasyabbuh bukan berarti seseorang harus bersikap kasar dan sangar kepada orang-orang kafir. Hendaknya seorang muslim mengenalkan agamanya dengan akhlak yang mulia. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا ءَأَمْنَا بِالَّذِي نُنزِلُ إِلَيْنَا وَمَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِهْنَاءُ وَإِهْنَاءُكُمْ وَحَدٌّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

<sup>55</sup> HR. Abu Dawud no. 3052 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam *Sahih Sunan Abi Dawud* no. 3052.



“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka”

## Tinjauan Umum Kata Westernisasi

### 1. Pengertian Westernisasi

Kata Westernisasi secara harfiah bermakna “membaratkan” berasal dari kata *westernize*. Keadaan meniru-niru yang terdapat dalam dunia Barat. Atau dengan kata lain westernisasi menjadikan kita orang Barat yang berkebudayaan Barat.<sup>56</sup> Koentjaraningrat mengatakan westernisasi itu adalah usaha meniru gaya hidup orang Barat secara berlebihan, meniru dari segala segi kehidupan baik dari segi fashion, tingkah laku, budaya dan lainnya. di sisi lain, sikap para peniru yang merendahkan adat, budaya dan bahasa nasional.<sup>57</sup>

Jadi, westernisasi merupakan perbuatan pemujaan yang berlebihan terhadap Barat<sup>58</sup> dengan cara mengadopsi secara keseluruhan pola kehidupan mereka tanpa ada filter yang menyaringnya. Pola adopsi ini tidak saja terjadi secara objektif, namun bisa terjadi secara subjektif yaitu interaksi yang lahir dari ide suatu individu, masyarakat atau bangsa untuk mengambil dan meniru cara-cara orang Barat dalam berbagai dimensi untuk suatu tujuan ke arah kemajuan.

<sup>56</sup> Sidi Ghazalba, *Modernisasi dalam Persoalan. Bagaimana Sikap Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 59

<sup>57</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992), hlm. 142

<sup>58</sup> Muhammad Abduh Alim Mursi, *Westernisasi dalam Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Fikahati Anesta, 1992), hlm. 35

## 2. Westernisasi Menurut Tokoh Barat<sup>59</sup>

### a. Samuel P. Huntington<sup>60</sup>

Westernisasi adalah suatu proses yang di dalamnya berusaha untuk mengikuti dalam bentuk gaya hidup bangsa barat. Ataupun suatu perbuatan pada individu yang dimulai dari hilangnya rasa nasionalisme sehingga melakukan peniruan atas aktivitas dalam hal kebarat-baratan.

### b. Arief Furtonulety<sup>61</sup>

Westernisasi adalah arus besar yang terjadi di dalam dimensi politik, sosio, kultural, pengetahuan dan seni. Dengan tujuan untuk mengubah karakter kehidupan bang-bangsa di dunia dengan menggunakan paham paham barat.

### c. Scholte<sup>62</sup>

Westernisasi adalah suatu bentuk nyata dari universalisasi, dimana terdapat meluasnya penyebaran budaya dan cara berfikir sehingga mempengaruhinya dan berlangsung secara global.

## 3. Sejarah Westernisasi

Proses imperialisme dan kolonialisme dalam waktu yang panjang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat. Diantara dampak itu adalah terjadinya westernisasi dalam segala segi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam lembaran sejarah Indonesia tidak pernah dijelaskan secara pasti sejak kapan proses westernisasi ini terjadi. Sebagian para pakar sejarah Islam mengatakan bahwa proses westernisasi ini terjadi sejak dimulainya kolonialisme dan

<sup>59</sup> <https://www.sosiologi.info/2022/07/pengertian-westernisasi-menurut-10-para-ahli-.html>

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

imperialisme di Indonesia dan dunia Islam lainnya pada abad 19 masehi.<sup>63</sup> Hal dapat dibenarkan karena pengaruh secara langsung dapat dilakukan oleh Barat terhadap masyarakat Indonesia terjadi di era itu.

Sementara itu, pengaruh westernisasi dikalangan masyarakat muslim secara umum muncul dalam dua periode: Pertama, westernisasi muncul ketika Islam di bawah kepemimpinan Abbasyiah II. Hal tersebut disebabkan bangsa Arab mulai memasuki era kemunduran, baik di bidang politik maupun ekonomi. Pengaruh itu terlihat jelas pada era ini dengan pergeseran nilai-nilai Islam akibat takluknya wilayah-wilayah Islam. Selain itu, dapat ditandai dengan hilangnya sikap zuhud dalam tubuh masyarakat Islam. Kedua, westernisasi muncul di masa kepemimpinan Turki Usmani ketika terjadi perpecahan di antara khalifah Islam yang memberi peluang modernisasi westernisasi.<sup>64</sup> Disamping dua periode di atas, pada dasarnya proses westernisasi sudah lama terjadi melalui interaksi sarjana Barat dengan sarjana Islam di perguruan-perguruan Arab di Andalusia dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Proses tersebut terjadi melalui penyerapan pendapat-pendapat pemikir Barat atau tenaga westernisasi.<sup>65</sup>

#### 4. Perkembangan Westernisasi

Proses imperialisme dan kolonialisme di Indonesia telah lama berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak tersebut adalah westernisasi seluruh aspek kehidupan Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah disebutkan secara

<sup>63</sup> Abdul Hasan Ali al-Husni al-Nadwi, *Pertarungan antara Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, (Bandung: Al-Ma'rif, tt), hlm. 139

<sup>64</sup> Muhammad Abduh Alim Mursi, *Westernisasi*. hlm. 50

<sup>65</sup> Mustafa al-Saba'i, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 17

jelas kapan proses westernisasi ini terjadi. Beberapa sejarawan Islam mengatakan bahwa proses westernisasi ini telah terjadi sejak awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan dunia Islam lainnya pada abad ke-19 M. Hal ini dapat dibenarkan oleh pengaruh langsung yang dapat diberikan Barat terhadap orang Indonesia bisnis Publik.<sup>66</sup>

Selama ini, pengaruh westernisasi di kalangan umat Islam umumnya terjadi dalam dua periode: Pertama, Westernisasi muncul ketika Islam berada di bawah kepemimpinan Abbasyiah II. Hal ini dikarenakan bangsa Arab telah memasuki era kemunduran, baik secara politik maupun ekonomi. Pengaruhnya tampak nyata saat ini dengan pergeseran nilai-nilai Islam akibat penaklukan wilayah Islam. Selain itu dapat ditandai dengan hilangnya asketisme pada masyarakat muslim. Kedua, Westernisasi muncul pada masa pemerintahan Turki Usmani ketika terjadi perpecahan di antara parakhalifah Islam yang memberikan peluang bagi modernisasi Westernisasi. dengan cendekiawan Islam di universitas-universitas Arab di Andalusia dan wilayah Islam lainnya. Proses ini melibatkan penggabungan pendapat para pemikir Barat atau kekuatan Barat.<sup>67</sup>

Pengaruh westernisasi terhadap masyarakat Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya westernisasi di Indonesia umumnya disebabkan oleh faktor informasi dan penyebaran, serta kontak sosial, terutama di pusat-pusat industri dan pariwisata. Kemajuan besar-besaran dalam komunikasi untuk mengakomodasi kebangkitan era informasi global berarti tidak ada negara di dunia yang tertutup untuk era informasi.

<sup>66</sup> Dzakiy Muhammad Alfadhil, Agung Anugrah, Muhammad Hafidz Alfidhin Hasbar, *Budaya westernisasi terhadap Masyarakat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Vol.2, No.2 Desember 2021, hlm. 101

<sup>67</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sana, tuntutan zaman yang menuntut cara hidup yang lebih maju dalam segala aspek kehidupan, membawa perubahan dalam perekonomian dan sistem sosial budaya masyarakat. Namun, perhatian utama adalah bahwa perubahan dalam sistem sosial budaya sering kebaratbaratan atau kebarat-baratan.

Pengaruh ini memanifestasikan dirinya dengan cara yang mencolok dalam masyarakat saat ini, terutama di berbagai bidang kehidupan :<sup>68</sup>

1. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam kehidupan saat ini, suatu bangsa akan maju dan berkembang jika memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Perkembangan ilmu ini berlangsung di berbagai sektor industri mulai dari pertanian, pertahanan, ekonomi, kedokteran dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia barat bergerak begitu cepat, terkadang jauh melampaui nilai manfaat dan kegunaannya, atau bahkan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Penciptaan industri batubara dan minyak dengan mengabaikan kerusakan lingkungan, penemuan-penemuan militer seperti bom atom telah membawa dampak besar tidak hanya pada manusia itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan. Temuan ini juga berimplikasi pada kenyataan bahwa dunia Islam tidak dipandang sebagai negara yang terbelakang dan stagnan teknologi. Dengan demikian, umat Islam mulai mengejar ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membebaskan label keterbelakangan di dunia barat.
2. Perkembangan budaya asing dalam masyarakat Islam Tumbuh dan berkembangnya budaya menjadi kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan antara manusia dengan alam

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 102



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan lingkungannya. Dengan demikian, budaya dapat berubah sewaktu-waktu dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dimana terdapat perbedaan budaya antar suku, terutama antara budaya asing dan budaya Islam. Perbedaannya terletak pada sistem nilai, perbedaan sikap hidup. Westernisasi negaranegara Islam oleh Barat merupakan upaya untuk mengubah sikap dan pandangan umat Islam sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, westernisasi Barat dipandang sebagai salah satu upaya Barat untuk menggerogoti prinsip-prinsip dasar Islam. Apalagi umat Islam akan terjerat dalam pola pikir dan kehidupan Barat. Dengan tumbuhnya pemikiran Barat, jiwa ummat Islam, nilai-nilai budaya Islam secara otomatis menjadi kosong dan kering dalam jiwa ummat Islam.

3. Pengaruh lembaga pendidikan asing yang berkembang di negara-negara Islam  
Pengaruh westernisasi dalam lembaga pendidikan dimulai pada abad ke-19 M, misalnya Mesir pada waktu itu di bawah kepemimpinan Muhmaad Ali yang selalu fokus pada Barat, Mengubah Model pendidikan di Mesir hampir menyerupai model di Barat. Polapola di atas berlanjut hingga hari ini dimana banyak negara Islam mengadopsi model pendidikan yang ditiru oleh Barat. meskipun tidak semua sistem pendidikan barat sesuai dengan budaya atau sistem nilai Islam. Pengaruh Barat dalam dunia pendidikan bukan tanpa alasan, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Barat menyebabkan umat Islam tertinggal jauh dari perkembangan peradaban.<sup>69</sup>

## 5. Islam Tentang Teoritis Kebudayaan

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>70</sup>

Dewasa ini perkembangan zaman semakin pesat kepada modernisasi meskipun modernisasi tidaklah selalu identik dengan westernisasi, akan tetapi penggambaran umum sebagai sebuah perumpamaan dari masyarakat maju cenderung mengambil Eropa atau dunia Barat lainnya sebagai ukuran dari modernisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk sistem yang diterapkan semuanya itu mengacu dan menerapkan pola-pola yang berlandaskan Barat.<sup>71</sup>

Realita saat ini kebudayaan modern yang berkembang sekarang adalah kebudayaan Barat, dan pada saat ini kebudayaan tersebut telah melanda seluruh dunia khususnya Indonesia dalam sebuah gelombang raksasa, yang menyapu segala sesuatu yang menghadangnya, dan bangsa tertentu yang bukan Barat secara aktif berpartisipasi untuk menyebarkan kebudayaan Barat. Sehingga manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya. Masyarakat terusik dan kebingungan, sulit mengambil sikap dan keputusan terhadap keadaan baru, mereka

<sup>70</sup> <http://news.upmk.ac.id/home/post/pengaruh.kebudayaan.barat.di.indonesia.html>

<sup>71</sup> Suharni, Alumni Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Jurusan Bimbingan Konseling, Guru Min Lamrabo Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, *Westernisasi sebagai Problema di Era Modern*, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol: 1 No. : 1 . Januari - Juni 2015

dihadapkan antara pilihan nilai-nilai lama yang telah diyakini turun temurun atau mengikuti suatu yang baru dipandang modern.<sup>72</sup>

Mengenai hal ini M. Saleh Muntasir pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh menempatkan diri pada suatu pola kebudayaan tertentu, bila itu terjadi maka kita seperti wayang yang kebebasan kita akan terbatas. Dalam hal ini masalahnya bukan terletak pada kebudayaan yang timbul dari suatu kreatifitas dan kreatifitas yang sangkut paut dengan kebebasan. Dengan demikian kebudayaan dalam arti semula yakni upaya perbaikan nasib manusia agar menjadi lebih baik, memang perlu dikembangkan. Akan tetapi manakala telah berubah dari konsep semula dimana manusia tidak lagi menjadi subjek tetapi telah menjadi objek dari modernisasi yang tidak terkendali, maka hal ini patut disayangkan. Apalagi jika modernisasi ternyata adalah upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang berlaku di Barat, modernisasi menjadi identik dengan westernisasi.<sup>73</sup>

Karena itu nilai-nilai sebagai norma-norma yang ditanamkan oleh agama, tradisi dan kebiasaan perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan masyarakat berbondong-bondong menyerap kebudayaan Barat yang dibungkus modernisasi. Tanpa mereka disadari sebenarnya nilai dan norma yang mereka miliki semula adalah sesuatu yang hakiki dan dapat mengantarkan pada kebahagiaan yang sebenarnya.

Karena demikian, nilai-nilai kebudayaan yang terjadi di Barat secara bebas tanpa terkendali sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, Islam memiliki beberapa konsep dasar tentang kebudayaan dalam pembinaan ummat, antara lain:

<sup>72</sup> *ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 81

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Membina Kebudayaan kearah yang Islami Dalam masyarakat banyak terjadi perubahan-perubahan kebudayaan akibat dari pengaruh kebudayaan asing. Penanaman aqidah bagi kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang penting kerana dalam Islam aqidah yang terdapat dalam hati nurani sangat sulit dipisahkan dari hukum yang mengendalikan kehidupannya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pembinaan kebudayaan kearah yang Islami salah satu tujuan utama dalam mengembangkan kebudayaan Islam sehingga dapat menangkal sedidni mingkin segala pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariat.

2. Membentuk Lembaga Dakwah Lembaga-lembaga organisasi dakwah merupakan ujung tombak dalam pengendalian kebudayaan Islami yang efektif masa kini, mengajak ummat manusia kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar merupakan salah satu tugas dan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

*Artinya: "Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah..."*

Untuk mencegah dari yang mungkar dimanapun mereka berada harus mampu menyangkal dan menghalang yang ingin merongrong kebudayaan Islam.

## 6. Peran Kebudayaan Dalam Islam

Berbicara masalah fungsi kebudayaan dalam kehidupan maka tidak terlepas dari bahasan tentang masyarakat. Dalam al-Qur'an sangat banyak membicarakan tentang sistem kehidupan sosial masyarakat, diantaranya Allah Swt. menyebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah Swt. sesungguhnya Allah Swt. amat berat siksaanNya."*

Kemudian dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

*Artinya: "Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt. ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu sesungguhnya Allah Swt. maha mengetahui lagi maha mengenal." (Q.S: al-Hujarat: 13).*

Dalam ayat pertama di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Allah Swt. menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar sehingga dapat terjalin hubungan baik. Kemudian pada ayat kedua Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam kehidupan di dunia ini Allah Swt. menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar manusia saling mengenal satu sama lainnya, antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.<sup>74</sup>

Persoalan hubungan kebudayaan dan masyarakat pernah disinggung oleh Sidi ghazalba dalam karyanya, beliau mengatakan bahwa kebudayaan mustahil lepas dari masyarakat, kebudayaan adalah cara dan manifestasi kehidupan makhluk manusia. Kebudayaan adalah produk manusia sedangkan manusia bukanlah individu tetapi sebuah kelompok, apabila manusia tidak hidup berkelompok membentuk masyarakat

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka kebudayaan tidak akan terwujud. Oleh karena itu orang menyebutkan masyarakat ialah wadah kebudayaan.<sup>75</sup>

Hal ini semakin jelas kedudukan dan fungsi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari anggota masyarakat. Terbentuknya kebudayaan disebabkan kehidupan manusia secara berkelompok sehingga terciptalah sistem masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang disebut adat kebiasaan. Karena itu, dalam Islam pembentukan masyarakat yang berkebudayaan sangat penting untuk menjadi manusia yang beradab, namun nilai budaya tersebut harus sejalan dengan semangat ajaran Islam. Karena nilai-nilai agama merupakan pedoman dalam perkembangan kebudayaan masyarakat, maka jika kebudayaan yang tidak berdasarkan nilai-nilai islami akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>76</sup>

## 7. Westernisasi dalam Sudut Pandang Dakwah Islam

Dewasa ini tantangan dakwah semakin berat akibat perkembangan masa dan peradaban yang semakin maju, selain itu terjadinya asimilasi kebudayaan antar bangsa di dunia menambah PR baru bagi pendakwah dalam menyelamatkan moral ummat yang semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai moral agama. Persentuhan budaya Barat dalam dunia Islam membawa pengaruh negatif bagi perkembangan moral ummat, karena kenderuan dampak negatif ini merupakan akibat dari kode Napoleon telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan sangat berperan dalam merusak masyarakat Islam.<sup>16</sup> Program westernisasi dijalankan dengan cara yang halus, penuh rayuan, tipuan dan jebakan serta kepalsuan yang dapat menyesatkan dan

<sup>75</sup> *ibid*

<sup>76</sup> *ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjauhkan umat Islam dari kebenaran Islam yang benar. Inilah pandangan yang sangat mengkhawatirkan dari perkembangan westernisasi.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, pengaruh westernisasi juga membawa dampak lain yaitu perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat semakin hari. Namun perkembangan tersebut tidak ditopang oleh nilai-nilai moral yang baik dan benar, sehingga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut telah melewati batas nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Islam pada hakikatnya bukan merupakan agama yang antipati terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi perkembangan itu ditujukan bagi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Namun perkembangan tersebut harus dikontrol dan diawasi dengan baik agar tidak melenceng dari nilai-nilai moral dan agama.<sup>78</sup>

Untuk itu salah satu tujuan Islam adalah untuk memberikan tuntutan sehingga manusia memiliki dan menikmati hidup dan kehidupan secara layak, wajar dan manusiawi. Islam merupakan agama yang menuntun manusia dari taraf kehidupan terbelakang menuju taraf hidup yang modern.

Usaha meningkatkan taraf hidup yang lebih maju merupakan salah satu tugas mulia bagi umat Islam, agar selalu berusaha secara maksimal untuk mencapai kesuksesan yang gemilang, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Rahman ayat 33 yang berbunyi:

*Artinya: "Hai Jamaah Jin dan Manusia, jika kamu sanggup menebus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menenbusnya melainkan dengan kekuatan."*

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm 83

<sup>78</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, Islam menganjurkan mencapai kesuksesan dalam segala bidang baik di bidang berbagai ilmu pengetahuan dan bidang-bidang teknologi yang bermanfaat bagi umat, namun pencapaian kesuksesan tersebut harus dibingkai dengan nilai-nilai agama dan moral yang manusiawi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat yang sangat bebas tanpa filter yang tepat menyebabkan terjadi degradasi moral yang parah atau di Indonesia dikenal dengan Westernisasi.<sup>79</sup>

### 8. Upaya Dakwah Dalam Mengatasi Westernisasi

Dalam upaya mengatasi westernisasi dikalangan umat Islam, maka harus dilakukan langkah untuk mengembalikan pola kehidupan manusia menuju masyarakat yang Islami. Dengan cara mengabaikan segala macam ketakutan dan ancaman dari berbagai pihak dalam menentang upaya ini. Untuk itu secara konkritnya terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh pendakwah dalam mengatasi westernisasi antara lain sebagai berikut:<sup>80</sup>

#### 1. Memberi bimbingan dan ajakan kejalan yang benar

Tugas utama para da'i dalam mengatasi westernisasi adalah membina dan mengajak manusia agar melaksanakan berbagai upaya yang baik dan benar, serta menjauhkan segala perbuatan yang keji dan mungkar. Para da'i yang dididambakan adalah mereka yang mampu merumuskan dan meneruskan risalah Rasulullah Saw. karena sejarah mencatat bila mereka menuruti kehendak hawa nafsunya tanpa tulus ikhlas maka eksistensi mereka di tengah masyarakat tidak mempunyai dampak positif. Tetapi sebaliknya bila para da'i dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 84

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 85

ajaran Rasulullah Saw. maka dampak positifnya akan terlihat dalam pembinaan umat.<sup>81</sup>

## 2. Membina umat dalam pendidikan Islam

Ajaran Islam mempunyai ruang lingkup yang amat luas yang meliputi aspek dunia dan akhirat. Untuk mencapai sasaran tersebut setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam membina umat melalui pendidikan, yaitu :<sup>82</sup>

### a) Pendidikan Aqidah Islam

Dengan demikian ruang lingkup pendidikan-pun mempunyai jangkauan yang luas sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

Artinya:

- 2) *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,*
- 3) *Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.*
- 4) *Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,*
- 5) *Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,*
- 6) *Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa membina umat dalam pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengatasi pem-Baratan dalam dunia Islam, keagamaan dan terutama dalam pendidikan aqidah Islam dan Syari’ah Islam.

### b) Pembentukan Pribadi yang Sempurna

Untuk menghindari pengaruh negatif modernisasi dunia yang berkembang dewasa ini, sangat perlu adanya bimbingan akhlakul karimah kepada masyarakat.

Seorang da’i dalam menyampaikan dakwahnya harus mampu mencerminkan sikap

<sup>81</sup> *ibid*

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm. 86

lembut dan meninggalkan kesan tidak baik.<sup>83</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

*Artinya: “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

Jelaslah Bahwa akhlak yang mulia, budi yang baik memang menjadi azas dan sendi dari ajaran Islam. oleh karena itu, pembentukan pribadi yang baik merupakan suatu hal yang dapat menyangkal pengaruh dari luar Islam (westernisasi).

## 9. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penulis karya tulis ilmiah, penulis tidak mendapati karya tulis yang langsung menunjukkan penelitian khusus mengenai kata tasyabbuh. Menurut peninjauan yang dilakukan penulis menemukan beberapa karya tulis yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan judul.

1. Santoso dalam tesisnya yang berjudul “Pemahaman Hadits tentang Dilarangnya Tasyabbuh dengan non Muslim (Telaah Ma'anil Hadits dengan Pendekatan Sosio Historis). Penelitian dalam penulisan ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pada saat ini sering kali kita melihat generasi muda Islam banyak sekaligus bahkan hampir semua terpengaruh oleh budaya-budaya asing dan kebanyakan bertolak belakang dengan budaya ketimuran yang sering diidentikkan dengan Muslim.
2. Jamil bin Habib Al-Luwahiq, *Tasyabbuh yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, Darul Falah, 2007, dalam buku ini menjelaskan tentang konsep tasyabbuh yang dilarang menurut fiqih Islam. Di dalamnya menjelaskan hadis tentang tasyabbuh dan hadis-hadis

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 87

yang berkenaan dengan tasyabbuh larangan tasyabbuh terutama dalam berpakaian, sangat penting dalam kajian living hadis ini untuk menambah wawasan yang baik bagi peneliti.

3. Nablur Rahman Annibras dalam jurnalnya “Larangan Tasyabbuh Perspektif Hadits” Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. I No. 1 April 2017, menulis bahwa Meniru budaya atau tradisi milik bangsa lain merupakan buah dari adanya interaksi sosial antara dua entitas atau kultur yang berbeda. Persinggungan budaya semacam ini membuka peluang adanya keterpengaruhan suatu kelompok atas tradisi atau kebiasaan kelompok lain. Keterpengaruhan yang kemudian melahirkan peniruan-peniruan tradisi seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Dalam ranah kajian Islam, konsep seperti ini dinamakan dengan nama tasyabbuh. Tasyabbuh merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadis, bahwa Rasulullah melarang akan praktek tasyabbuh tersebut khususnya terhadap tradisi atau kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam memaknai hadis-hadis tentang tasyabbuh tersebut, terjadi perbedaan pendapat dikalang para ulama terkait boleh atau tidaknya tasyabbuh khususnya meniru tradisi kaum Yahudi dan Nasrani.

4. Ari Abi Aufa dalam jurnal “*Pengaruh Budaya Populer Korea Terhadap Perilaku Modelling Siswa Madrasah Aliyah Negeri*” Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol. 4, No. 2 (2022): 304-320 menuliskan bahwa Budaya populer Korea telah berhasil menghipnotis semua orang, khususnya kalangan remaja. Para penggemar boyband dan girlband Korea memiliki idola kesayangan, mereka menyebutnya dengan istilah “bias”. Grup musik tersebut berhasil memikat hati para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemirsa, karena mampu menyuguhkan gerakan yang kompak dengan dipadukan konsep musik yang bagus. Selain itu, Korean Wave juga memberikan peningkatan dalam industri fashion. Produk fashion yang sangat diminati oleh semua kalangan, meliputi industri konveksi dan kecantikan. Berbagai faktor penyebaran Korean Wave mengakibatkan banyak remaja antusias untuk mempopulerkan budaya Korea, dibandingkan dengan budaya bangsanya sendiri.

5. Eka Junila Saragih dalam jurnal “*Endorse Pakaian Wanita pada Kaum Pria (Tasyabbuh) dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Selebgram Pria di Kota Pontianak)*” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 5, Nomor 2, 2022 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menulis bahwa Berdasarkan fakta dan realita di atas berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang melarang laki-laki memakai pakain wanita. Oleh karena itu etika bisnis mejadi sesuatu yang penting saat ini. Islam memberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak, yang baik dan yang buruk serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang disebut dengan etika. Perilaku dalam bisnis juga tidak lepas dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan aspek etika ke dalam struktur/ruang lingkup bisnis. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, hal inilah membuat penulis tertarik untuk membahas bagaimana hukum dalam mengendorse menggunakan pakaian wanita yang dilakukan oleh beberapa selebgram pria.
6. Ade Wahidin, Jurnal al-Mashlahah, vol.06 No.01 Mei 2018, “*Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab*” ditulis oleh Dosen Prodi IAT STAI Al-Hidayah Bogor. Jurnal ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah tasyabbuh, sebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya bertasyabbuh kepada orang fasik atau kafir ditengah masyarakat islam yang bertolak dari faktor atau bertolakbelakanginya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Studi Hadits Tematik (Maudhu'iy)

Metode maudhu'iy adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek.<sup>84</sup> Misalnya, pendidikan menurut perspektif hadis dalam kitab karya Al-Bukhari atau wanita dalam kitab karya Muslim, atau menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa ramadhan, ihsan (berbuat baik) dan lain sebagainya. Tema-tema seperti ini sekarang sedang dikembangkan dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di berbagai perguruan tinggi.

Menurut al-Farmawī sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode mawdu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan asbab alwurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, peng-ungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (mawdu'i) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.<sup>85</sup> Sedangkan

<sup>84</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014)

<sup>85</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), hlm. 13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode mawdu'i adalah pensyarahannya atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja atau salah satu sub dari salah satu aspeknya.<sup>86</sup> Metode mawdu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Alquran melainkan juga dalam pemahaman hadis.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.<sup>87</sup>

Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi, yaitu menggambarkan sesuatu dengan jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>88</sup>

Penelitian deskriptif mengeksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang telah diperoleh. Penulis disini berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan, disajikan dengan narasi atau kata-kata yang mudah untuk difahami.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis* (Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar), hlm. 4.

<sup>87</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), hlm. 16.

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Grasindo: 2009), hlm. 29

<sup>89</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2003), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Penelitian ini menggunakan pendekatan semantik atau bahasa. Yang dalam bahasa arab dikenal dengan corak lughowi. Sehingga penulis mampu menemukan makna hadits ini melalui penelitian kebahasaan.

Semantik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *semantikos* yang memiliki arti memaknai, mengartikan dan menandakan.<sup>90</sup> Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik yaitu *semantikos* (memaknai), *semainein* (mengartikan), dan *sema* (tanda). *Sema* juga berarti kuburan yang mempunyai tanda yang menerangkan siapa yang dikubur disana.<sup>91</sup> Dari kata *sema*, semantik dapat dipahami sebagai tanda yang memiliki acuan tertentu dan menerangkan tentang asal dimana kata itu disebutkan pertama kali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pateda yang menyetarakan kata *semantics* dalam bahasa Inggris dengan kata *semantique* dalam bahasa Prancis yang mana kedua kata tersebut lebih banyak menjelaskan dengan kesejarahan kata.<sup>92</sup>

Adapun secara istilah semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atasnya atau disebut juga *semiologi*.<sup>93</sup> Semantik juga berarti studi tentang hubungan antara simbol bahasa (kata, ekspresi, frase) dan objek atau konsep yang terkandung di dalamnya, semantik menghubungkan antara simbol dengan maknanya.<sup>94</sup>

<sup>90</sup> William Benton, *Encyclopedia Britanica* (USA: Encyclopedia Britanica Inc.,1965), vol. 20, hlm. 313.

<sup>91</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 981

<sup>92</sup> Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>93</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2006), hlm. 1016.

<sup>94</sup> Ray Prytherch, *Harrod's Librarians Glossaary* (England: Gower,1995), hlm. 579.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semantik lebih dikenal sebagai bagian dari struktur ilmu kebahasaan (*linguistik*) yang membicarakan tentang makna sebuah ungkapan atau kata dalam sebuah bahasa.<sup>95</sup> Bahasa sendiri menurut Plato adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomate dan rhemata yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut.<sup>96</sup> Dalam pengertian ini, bahasa terkait dengan kondisi sekitar pemakainya sehingga makna dari sebuah kata (ucapan) terkait erat dengan orang yang mengucapkan dalam konteks diketahui latar belakang sang penutur ketika dia mengucapkan kata tersebut agar bisa dibedakan dengan pemakai yang lain.

Dengan demikian sebuah kata memiliki makna yang beragam bergantung pada siapa yang mengucapkan dan mengungkapkannya. Oleh karena itu, semantik digunakan untuk mengungkap makna yang sebenarnya dari kata-kata yang mengandung makna dan konsep tertentu sehingga kata tersebut bisa dipahami dengan jelas tanpa ada kekeliruan ketika mendengar ataupun membacanya.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian tesis ini, penulis menfokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, sumber datanya diperbolehkan dari berbagai kitab yang telah ditelaah, sehingga dengan melakukan hal itu diharapkan akan memberikan informasi yang lebih akurat dan valid.

Sumber penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yaitu sumber primer, sumber data sekunder, dan sumber tersier. Data primer adalah data pokok atau utama,

<sup>95</sup> D. Parera, *Teori Semantik* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 27.

<sup>96</sup> Onomate dapat diartikan sebagai nama, nomina dan subjek. Sedangkan rhemata bisa diartikan sebagai jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan atau pembicaraan baik itu dalam bentuk frase, verbal atau predikat. Lihat Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 34.

sedangkan data sekunder adalah data pendukung.<sup>97</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>98</sup>

Adapun yang menjadi sumber primer adalah kitab-kitab induk rujukan utama dalam hadits seperti Shahih Bukhari dan Muslim.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>99</sup> Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya, artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.<sup>100</sup> Sumber data sekunder juga bermakna sumber data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah buku, kitab, jurnal dan karya-karya lain yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai data penunjang dan lainlain yang membantu pemahaman terhadap obyek penelitian, yaitu:

1. Kitab al-Mu`jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī, Miftāh Kunuz al Sunnah karya A.J. Wensinck
2. Fathul Baari karya Ibnu Hajar Atsqolani
3. Faidhul Qadir Syarah Jami' ash-Shagir karya Muhammad Abdurrauf al-Munawi
4. Tahzib Al-Kamal Fi Asmai Al-Rijal Karya Al-Mizzi
5. Tahdzib at-Tahtzib Karya Ibn Hajar al-'Asqalani

<sup>97</sup> Iskandar Arnel dan Hasbullah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ( Pekanbaru: Mulia Indah Kemala, 2015), hlm. 72.

<sup>98</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.19

<sup>99</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, hlm.19.

<sup>100</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. dan lain-lain.

Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>99</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain:

1. Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap karya A.W. Munawwir.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3. Kementrian Agama RI, Mushaf Alquran dan Terjemah.
4. Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Penelitian Tafsir yang diterbitkan oleh Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. dan lain-lain

#### D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangir data penelitian.<sup>101</sup> Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.<sup>102</sup>

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dari segi kajian hadits :

1. Takhrij al-Ahadis atau penelusuran sumber Hadis yaitu upaya untuk menemukan hadis yang berkaitan dengan tasayabbuh pada dalam kitab-kitab sumber Hadis atau

<sup>101</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset: 2014), hlm.

<sup>102</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 222

kitab induk Hadis yang memuat Hadis secara lengkap dengan sanad dan matannya serta menjelaskan status dan kedudukan hadis tersebut.

2. Melakukan i`tibar, kata i`tibar merupakan masdar dari kata i`tabara – ya`tabiru. Menurut bahasa arti i`tibar adalah peninjauan terhadap beberapa hal yang bermaksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis i`tibar berarti menelusuri jalur-jalur yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat satu periwayat saja agar dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain yang meriwayatkannya atau tidak. Dengan melakukan i`tibar akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, nama para periwayatnya dan metode periwayatan yang dilakukan oleh masing-masing periwayat.<sup>103</sup>
3. Naqd as-Sanad atau melakukan identifikasi para periwayat Hadis, dalam melakukan identifikasi periwayat yang perlu dicatat adalah masa hidupnya: yaitu tahun lahir dan wafatnya, tempat lahirnya dan daerah-daerah yang pernah dikunjunginya, gurugurunya; yaitu sumber Hadis yang diterimanya; dan murid-muridnya; yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisnya, yang sangat penting adalah penilaian atau kritik ulama Hadis terhadap periwayat Hadis, khusus yang terakhir ini sangat terkait dengan apakah riwayat Hadis yang dikemukakan dapat diterima sebagai hujah atau tidak. Langkah selanjutnya pada penelitian sanad Hadis adalah mengetahui kritik ulama Hadis terhadap individu para perawi, baik berupa pujian maupun celaan, hal ini disebut dengan ilmu al- jarh wa at- Ta`dil.<sup>104</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>103</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis, Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*, (Bandung: CitaPustaka, 2008), hlm. 43.

<sup>104</sup> Ibn Hajar al-`Asqalani, *Nuzhah an Nazr fi Taudih Nukhbah al-Fikar fi Mustalah ahli alA`sar*, (Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 1429H/2008 M), hlm. 88.



4. Naqd al-Maatn: yaitu penilaian terhadap kesahihan matan Hadis. Pada dasarnya neraca penilaian ulama Hadis terhadap sebuah riwayat sangat ketat, mereka tidak menerima suatu riwayat kecuali riwayat tersebut juga diperoleh dari periwayat yang bersih dari cacat intelektual maupun akhlak. Oleh karena itu, ulama Hadis terlebih dahulu meneliti kesahihan para periwayat Hadis, bila terdapat kelemahan maka Hadis tidak diterima sekalipun matan Hadis dinilai sahih. Namun tidak berarti jika suatu sanad telah diteliti dan bernilai sahih, maka matan Hadis juga bernilai diperoleh dari periwayat yang bersih dari cacat intelektual maupun akhlak. Oleh karena itu, ulama Hadis terlebih dahulu meneliti kesahihan para periwayat Hadis, bila terdapat kelemahan maka Hadis tidak diterima sekalipun matan Hadis dinilai sahih. Namun tidak berarti jika suatu sanad telah diteliti dan bernilai sahih, maka matan Hadis juga bernilai sahih.<sup>105</sup>
5. Menyimpulkan hasil penelitian Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, langkah terakhir yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian berupa hadis maqbul atau mardud, yaitu hadis yang dapat diterima dengan klasifikasi hadis shahih dan hasan, dan tidak dapat diterima yaitu dha`if dan Maudhu`. Adapun hasil penelitian matan berupa shahih dan dha`i.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>105</sup> Muhammad Mustafa al-A`zami, *Manhaj an- Naqd `inda al-Muhaddisin, Nasy'atuh wa Tarikhuh*, cet. III (Saudi Arabia: Maktabah al-Kauşar, 1410H/1990M), hlm. 85.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian peneliti dalam tesis ini tentang Makna Tasyabbuh dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya terhadap Westernisasi (Kajian Semantik Hadits. Maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan pada bab di atas, hadits ini berstatuskan hasan lighairihi dan dapat digunakan untuk memahami secara kebahasaan pemahaman hadits tentang dilarangnya *tasyabbuh* dengan non Muslim. Dari hadits riwayat Abu Daud di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dilarang bagi setiap umat Islam mengikuti apa-apa yang berasal atau yang dilakukan oleh non Muslim. Sementara pada hakikatnya juga ketika hal tersebut juga dikaitkan dengan hal-hal umum seperti rupa atau bentuk suatu benda yang mana hal tersebut sama persis dengan ‘kepemilikan’ non Muslim, seperti peci, kubah, bangunan dan contoh lain yang sama, maka hal ini tidak terhitung dalam kategori *tasyabbuh* yang hadits-hadits katakan.
2. Westernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap negeri-negeri Islam adalah satu upaya dalam merubah sikap dan pandangan hidup ummat Islam agar sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga upaya westernisasi oleh Barat ini dicurigai adalah salah satu upaya Barat dalam merusak prinsip-prinsip dasar Islam. Selanjutnya ummat Islam akan terperangkap dalam pola pemikiran dan kehidupan Barat. dengan tumbuhnya pemikiran Barat jiwa ummat Islam, maka

dengan sendirinya nilai-nilai budaya Islami menjadi kosong dan kering dalam jiwa ummat Islam. Perkembangan Westernisasi, telah memberi pengaruh yang sangat luas di dalam ranah pemikiran keagamaan, tidak hanya di dunia Islam akan tetapi tersebar keseluruh belahan dunia timur. Sementara hal-hal umum dimirip-miripkan dan diklasifikasikan oleh beberapa oknum sehingga menghukumi hal tersebut dengan peniruan atau mengikuti gaya non Muslim. Sedangkan makna *tasyabbuh* menurut hemat penulis pada hakikatnya tidaklah demikian.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru dan lebih komprehensif.

Mengingat bahwa objek yang dikaji adalah tentang Studi Takhrij Hadis Makna *Taayabbuh* dalam hadits, maka penelitian seperti ini harus terus digalakkan dalam dunia kajian ilmiah dan ke-Islaman untuk melihat secara lebih luas dan dalam berbagai persoalan yang terkait dengan fakir dan studi takhrij pada kitab-kitab yang sering dijadikan rujukan.

Dalam penelitian ini tentu banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, kritikan dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangatlah dielukan dan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segala urusan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Alim Mursi, Muhammad. 1992. *Westernisasi dalam Pendidikan Islam*, cet. I, (Jakarta: Fikahati Anesta)
- Abdul Hasan Ali al-Husni al-Nadwi, *Pertarungan antara Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, (Bandung: Al-Ma'rif, tt)
- Abdullah 'Udiy al-Jarjani, Ahmad. *al-Kamil Fii Dhi'afaai ar-Rijal*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 7
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu. 2002. *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar ibn Kathir)
- Abi Hajaj, Jamaluddin. 1994. *Tahdzib al Kamal fi Asma' ar Rijal*, juz 10. (Beirut: Darl al Fikr)
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, 1992. *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr)
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, 1992. *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr)
- Abu Daud, kitab *Sunan Abu Daud*, kitab adab no hadis 3512. (Beirut: Darul Fikr)
- Abu Ja'far at-Thahawi, 1995. *Musykil al-Atsar*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut. Jilid 1
- Akhsan Na'im & Hendry Syaputra, 2010. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik)
- A-Fatwa fii Ziinati binti Hawa 'Istri Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'I, Ummu Salamah as-Salafiyyah.
- al-Jundy, Anwar. 1991. *Pembaratan di Dunia Islam*, terj. Cet. I, (Bandung; Remaja Rosdarya)
- al-Jundy, Anwar. 1993. *Pembaratan di Dunia Barat*, cet II, (Bandung; PN. Remaja Rosdakarya)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Munawi. 1375. *Faidh al-Qadir Syarah Jami' Ash-Shaghir*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah)
- Apartando, Paus. 1994. *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola)
- Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis* (Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar)
- Aris Munandar, Ss., Mpi, "Bahaya Menyerupai Orang Kafir", Article ditulis pada 17 April 2020
- Article of Yhouga Pratama 24 November 2021, *Fatwa Ulama: Batasan Dalam Menyerupai Orang Kafir*, Fatwa Syaikh Muhammad Umar Salim Bazmul
- Asghar Ali Engineer, 2004. *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Cox, Harvey. 2013. *The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective*, ( The United Kingdom, Precenton University)
- D. Parera, 1990. *Teori Semantik* (Jakarta: Erlangga)
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dzakiy Muhammad Alfadhil, Agung Anugrah, Muhammad Hafidz Alfidhin Hasbar, 2021. *Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Mulawarman, Vol.2, No.2
- Eron Erwin Yohanis Loe (2017). "Verba "Melukai" Dalam Bahasa Rote Dialek Dengka: Kajian Meta Semantik Alami (MSA)". *Sasdaya*. 1 (2): 220. ISSN 2548-3218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fahmy Zarkasyi, Hamid. 2008. *Kata Pengantar buku Liberalisasi Pemikiran Islam – Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*, (Ponorogo : CIOS-ISID Gontor)
- Fahmy Zarkasyi, Hamid. 2013. *Akar Kebudayaan Barat* Jurnal Kalimah Vol. 11 No. 2 September (Ponorogo: Institut Studi Islam Darussalam Gontor), 175-177.
- Faris, Ahmad .1411. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Jayl)
- Chazalba, Sidi. 1976. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Buku Dua*, (Jakarta; Pustaka Antara)
- Chazalba, Sidi. 1989. *Modernisasi dalam Persoalan. Bagaimana Sikap Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hajar alAtsqolani, Ibnu. *at-Taqrib at-Tahdzhib fi Asma ar-Rijal*, Dar al-‘Ashimah
- Hajar, Ibnu. 1406. *Tahdzibal- Tahdzhib*, tahqiq Muhammad Awamah, (Daar ar-Rasyid)
- Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, Abi. 1996. *Sahih Muslim: Bab Ittiba’ Sunana al-Yahudi wa al-Nasara* , Juz IV, no. 2669 (Riyadh: Dar ‘Alim Al-Kutub)
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi SekulerLiberal* (Jakarta: Gema Insani)
- Ibn Hajar al- `Asqalani, 2008. *Nuzhah an Nazr fi Taudih Nukhbah al-Fikar fi Mustalah ahli alAsar*, (Madinah: Maktabah al-Malik Fahd)
- Ibn hajr al-Atsqolani, *Fathul Baari*, Darut Thayyibah
- Ibn Taimiyyah, *al-Iqthidha al-Shiratal Mustaqim*, Dar el-Fikr, Jilid 1
- Imam adz-Dzahabi, *Siyar A’laamin an-Nubala*, Mu’asasah ar-Risalah (Beirut).
- Iqbal Hasan, 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Imam Khumaidi, 2008. *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Artha Rivera)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Abu. 1996. *al-Jami' al-Kabir*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami)
- Iskandar Arnel dan Hasbullah, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ( Pekanbaru: Mulia Indah Kemala)
- Ismail, Syuhudi.1995. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Jameel Zeeno, Muhammad bin. 1988. *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Saudi Arabia)
- Jamil bin Habib al-Luwaihiq, 1417. *at-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Makkah: Jami'ah Umm al-Qura)
- Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, 2015. *Westernisasi Sebagai Problem Era Pendidikan*, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Vol: 1 No. : 1
- Khaeruman, Badri. 2004. *Otentisitas Hadis Studi Kritik Hadis Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya)
- Koentjaraningrat, 1992. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum,)
- Lorens Bagus, 2002. *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Maizuddin, 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press)
- Majid Khon, Abdul. 2014. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah)
- Mansoer Pateda, 2010. *Semantik Leksikal* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Manzur, Ibn. 1990. *Lisan al-'Arab*, Jilid XVII, (Beirut: Dar ash-Shadir)
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor)
- Muhammad bin Ali Syaokani, 1348. *al-Badr Ath-Thali' Bimahaasina Man Ba'da al-Qaami Ash-Shabi'*, Cet I, (Mesir, Percetakan As-Sa'adah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muntasir, Saleh. 1985. *Mencari Evidensi Islam, Analisa Awal Sistem Filsafat, Strategi dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali)
- Mustafa al- Saba'i, 1993. *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Mustafa al-A`zami, Muhammad. 1990. *Manhaj an- Naqd `inda al-Muhaddisin, Nasy'atuh wa Tarikhuh*, cet. III (Saudi Arabia: Maktabah al-Kausar)
- Nawir Yuslem, 2008. *Metodologi Penelitian Hadis, Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis*, (Bandung: CitaPustaka)
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1995. (Oxford : Oxford University Press)
- Rahman dkk, Fazlur. 2002. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogja: PT Tiara Wacana)
- Rawwas Qa'ah Ji, Muhammad & Hamid Shadiq Qunaybi. 1988. *Mu'jam Lughah alFuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafa'is)
- Ray Prytherch, 1995. *Harrod's Librarians Glossaary* (England: Gower)
- Riwayat jurnal Studi Hadis, *Peran Kontribusi Dalam Perkembangan Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Saeed, Abdullah. 2016. *Pengantar Studi Alquran Penerjemah: Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press)
- Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001)
- Save M. Dagon, 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN)
- Shihab, Quraish. 2003. *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan pustaka)
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Grasindo)
- Suharsimi Arikunto, 2003. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta)

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Sukardi, 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta, Bumi Aksara)
- Sunggono, 2003. Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada)
- Sawartono, 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset)
- Syaifuddin, Zuhry Qudsy, Ali Imron. 2013. *Model-model Penelitian Hadis*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar,)
- C. Jones, W. 1970. *A History of Western Philosophy, The Classical Mind* (Chicago: Harcourt Brace Jovanovich Publisher)
- Tasrif, Muhammad. 2010. *Islam dan Multikulturalisme*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press)
- Tholchah Hasan, M. 2004. *Dinamika Kehidupan Religius*, (Jakarta: Listafariska Putra)
- William Benton, 1965. *Encyclopedia Britanica* (USA: Encyclopedia Britanica Inc), vol. 20
- Zaki Mubarak, Ahmad. 2007. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press)
- Zakiyah Darajat, 1978. *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta; Bulan Bintang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS

Nama : Romi Purnama Putra  
 TTT : Sawah, 29 April 1996  
 Alamat : Jl. Kaharudin Nasution Komplek Dokagu  
 UIR Blok C No. 52  
 Pekerjaan : Guru al-Qur'an SMP *An Namiroh* Pekanbaru  
 Status : Menikah  
 Orang Tua  
 Ayah : Nurman, SE  
 Ibu : Nurhasni



### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 020 Pekanbaru : Lulus tahun 2008
2. MTsN Simpang Tiga : Lulus tahun 2011
3. MA al-Ihsan Boarding School : Lulus tahun 2014
4. UIN SUSKA RIAU : Lulus tahun 2020

### RIWAYAT ORGANISASI

1. FORDISMA KELAS INTERNASIONAL : Tahun 2016 – 2020
2. KAMMRI Jakarta : Tahun 2014 – 2016

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru Privat Tahsin dan Tahfidz : Tahun 2021 – sekarang
2. Guru al-Qur'an SMPIT al-Manar Pekanbaru : Tahun 2021
3. Guru al-Qur'an SDIT al-Qudwah Pekanbaru : 2021 – 2022
4. Guru al-Qur'an SMP *An Namiroh* Pekanbaru : 2022 - sekarang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.